

TRADISI NYADRAN DI DESA PEKUNCEN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto  
Guna Memenuhi Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Laili Arifhyanti

NIM : 06264014

Program : Syariah

Wakil : Akmal As-Syidqiyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

2005



**TRADISI NYADRAN DI DESA PEKUNCEN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

Nama : Laily Arifiyanti  
NIM : 00264014  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Ahwal As-Syahsiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2005**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi  
**Sdri. Laily Arifiyanti**  
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 12 September 2005

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
Di -  
Purwokerto


*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Laily Arifiyanti  
NIM : 00264014  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : al-Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : "Tradisi Nyadran di Desa Pekuncen Perspektif Hukum Islam"

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Pembimbing  


Drs. Fathul Amin A. M.M  
NIP. 150 272 603



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624

PENGESAHAN


Skripsi Saudari : Laily Arifiyanti  
NIM : 00264014  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : al-Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : "Tradisi Nyadran di Desa Pekuncen Perspektif Hukum Islam"

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal : 20 September 2005 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam menyelesaikan studi Program Sarjana dalam Hukum Islam guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H. I).


Purwokerto, 20 September 2005

Dewan Sidang Munaqosyah,


Ketua Sidang

  
Drs. M. Roqib, M.Ag  
NIP. 150 226 719

Sekretaris Sidang

  
Drs. Atabik, M.Ag  
NIP. 150 259 555

Pembimbing

  
Drs. Fathul Amin, A, M.M  
NIP. 150 272 603

Penguji I

  
Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221 223

Penguji II

  
Supriyanto, Lc.  
NIP. 150 290 691

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto



  
Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221 223

# MOTTO

**Hidup adalah perjuangan  
maka perjuangkanlah hidupmu  
dengan mengharap ridho Allah SWT**





## *PERSAMBAHAN*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

- ✚ Bapak Muhtarom dan Ibu Munifah orang tua penulis yang senantiasa mengasuh, membimbing, memfasilitasi dan memotivasi penulis dengan segenap do'a dan kasih sayang yang tulus.*
- ✚ Kakak (Fahurrahman) dan adikku (M. Arif Rahman) yang telah memberikan semangat dan senantiasa menghadirkan canda dan lawa dalam hidupku.*
- ✚ Untuk seseorang yang selalu memberikan semangat dalam perjalanan hidupku.*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang Rahman dan Rahim. Sholawat serta Salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa dukungan moral maupun material, dorongan serta bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Drs. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Roqib, M. Ag, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. Fathul Amin A. M.M, Selaku Pembimbing yang senantiasa memberikan petunjuk, asuhan dan bimbingan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Ridwan, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ahwal asy-Syahsiyyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

7. Segenap dosen civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
8. Kepada Kepala Desa dan Staf Pemerintahan Desa Pekuncen.
9. Kepada Sesebuah adat Desa Pekuncen.
10. Ibu Kost Hj. Eryono dan teman-teman kost (Dwi, Anice, Lila, Yeni, Barkah, Eka, Ikmah, Iah) yang senantiasa menghadirkan canda dan tawa, serta inspirasi dan motivasi penulis untuk tetap tegar melangkah.
11. Saudara-saudaraku KMPA "Faktapala" yang telah ikut berproses bareng sehingga saya dapat mengetahui pentingnya arti kebersamaan dalam hidup.
12. Bapak Hiarto Muhammad Isroin (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) yang telah memberikan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman senasib seperjuangan AS Angkatan 2000
14. Crew Anak Rimba (Isrodin, Rusiman, Fathan) yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT, Amin.

Purwokerto, 20 September 2005

Penulis



**Laily Arifiyanti**  
**NIM: 00264014**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Telaah Pustaka .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM NYADRAN</b>	
A. Pengertian Adat .....	15
B. Pengertian Nyadran .....	18
C. Sejarah, Bentuk Dan Tujuan Nyadran .....	21

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM DESA PEKUNCEN</b>	
	A. Letak Geografis.....	27
	B. Kehidupan Sosial Ekonomi.....	28
	C. Struktur Pemerintahan.....	32
	D. Praktek Nyadran Di Desa Pekuncen.....	38
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS</b>	
	A. Pandangan Ulama Tentang Adat.....	61
	B. Analisis Praktek Nyadran Di Desa Pekuncen Dalam Perspektif Hukum Islam.....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran-Saran.....	81
	C. Kata Penutup.....	81
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI\*

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)

\* Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 b/w/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	... , ...	apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	fathah	a
—	kasroh	i
—	dammah	u

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

اي : ai

او : au

3. Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā
.....ى	Kasroh dan ya	i
.....و	Dammah dan wau	ū

Contoh: قَالَ : qāla    قِيلَ : qīla    يَقُولُ : yaqūlu

### C. Ta' marbutah

#### a. Ta' marbûthah hidup

Ta marbûthah hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

#### b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةٌ - *talḥah*

### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā*

الْحَجُّ - *al ḥajju*

## E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l / diganti dengan huruf sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

## F. Singkatan

SWT. : *Subhānahu Wa ta'āla*

ŞAW. : *Şallallāhu 'Alahi Wa sallam*

UU : Undang-Undang

No. : Nomor

RI : Republik Indonesia

QS. : Qur'an Surat

dkk : Dan Kawan-Kawan.

Jld. : Jilid

tt. : Tanpa tahun

h : Halaman

RA. : *Radhiallāhu 'Anhu*

HR. : Hadits Riwayat



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat, bahwa Islam sudah masuk dan sudah dipeluk bangsa Indonesia diperkirakan pada abad ke -13 M( 1292 M), ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Pasai. Namun penyebaran Islam secara besar-besaran di Jawa terjadi sejak kemunculan Wali Sanga pada akhir abad ke-14 M. Masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari peran serta para pedagang dan mubaligh bangsa Arab, Gujarat, Persia dan lainnya. Setidaknya, budaya Islam yang dibawa masuk oleh bangsa tersebut, sedikit banyak turut mewarnai budaya bangsa Indonesia, sehingga terjadinya akulturasi budaya tidak dapat dihindari, dan tidak menutup kemungkinan bahwa budaya yang satu mendominasi budaya yang lain, yang pada akhirnya melahirkan kebudayaan baru.

Sebelum Islam masuk ke Jawa, masyarakat Jawa telah memiliki budaya sendiri yang kemudian berbaur dengan kebudayaan Hindu. Sehingga lahirlah apa yang dinamakan kebudayaan Hindu Jawa. Tradisi yang dilakukan adalah tradisi membaca mantera-mantera di sertai ritual semacam selamatan hampir terjadi setiap ada peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, panen, kematian dan peristiwa lainnya. Pada jaman Wali Sanga, metode dakwah yang mereka terapkan lebih ditekankan pada pendekatan sosiologis dari pada pendekatan normatif, terutama yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga

dengan didukung oleh Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati.

Sunan Kalijaga termasuk kelompok Wali Songo yang sangat toleran dan tidak langsung bersikap antipati terhadap tradisi lama yang kental dengan nilai-nilai kesyirikan, ke Hinduan, dan kepercayaan lama yang sudah mengakar ditengah masyarakat. Dengan pendekatan ini tradisi tersebut tidak dihilangkan begitu saja, tetapi dibiarkan berjalan seperti itu dengan dirubah sedikit demi sedikit, dimasuki dan diwarnai dengan nilai-nilai ke-Islaman, kemudian dicarikan dalil-dalil yang mendukungnya, setelah mereka terlebih dahulu di Islamkan.

Kebudayaan Jawa tidak lepas dari pengaruh Animisme, Hindu, Budha dan Islam, menurut kepercayaan ini orang yang telah mati akan bergentayangan dan dapat mengganggu orang hidup. Untuk menangkalnya, perlu diadakan ritual semacam selamatan dan disediakan sesajen. Acara selamatan ini sering diadakan pada hari pertama, ketujuh, keempat puluh dan seribu hari dari meninggalnya. Dan terutama lagi perlu diadakan setiap datangnya bulan Ruwah atau Syakban, atau biasa dikenal dengan acara *Nyadran*. *Nyadran* dilakukan untuk menyambut datangnya bulan maghfiroh, yaitu bulan Ramadan, yang ditentukan sebagai bulan puasa bagi umat muslim sedunia.

*Nyadran* merupakan tradisi yang dilakukan sebelum bulan Ramadan dan dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah juga merupakan salah satu upacara atau tatacara menghormati dan memperingati

arwah leluhur. Acara ini untuk menunjukkan bakti seorang anak kepada orang tua. Orang Jawa melakukannya pada bulan Syakban karena bulan tersebut dianggap sebagai bulan yang tepat.

Pelaksanaan nyadran adalah melakukan *besik* yaitu membersihkan makam dari rumput dan kotoran-kotoran, agar nampak bersih dan indah, sehari sebelum upacara nyadran. Pada hari nyadran atau ruwahan melakukan kenduri, membaca Al-Qur'an, tahlil, dzikir dan doa, kemudian makan bersama. Kemudian melakukan ziarah ke kubur keluarganya.<sup>1</sup> Makanan dalam acara nyadran mengandung berapa makna. Pada acara kendurinya makanan berupa ketan, kolak dan apem. Orang Jawa memberi makna ketiga makanan tersebut diambil dari bahasa Arab yang di ucapkan secara keliru oleh masyarakat Jawa. Kata *ketan* dari bahasa Arab *khatān* yang berarti kesalahan atau dosa, *kolak* dari bahasa *qāla* yang berarti berkata atau berdoa, dan *apem* dari kata *afwun* yang berarti ampunan.<sup>2</sup> Dari ketiga nama makanan tersebut terkandung suatu ajaran bahwa manusia tidak lepas dari dosa dan salah, maka hendaklah ia berdoa kepada Allah SWT untuk memohon ampunannya.

Tujuan dilakukannya ziarah kubur adalah agar kita ingat akan mati dan mengingat akan hari kiamat. Nyadran dan ziarah kubur adalah dua hal yang serupa tapi tidak sama seperti waktu pelaksanaanya, kemudian ada ritual – ritual dalam nyadran yang tidak ada dalam ziarah kubur. Nyadran muncul akibat dari toleransi para wali pada masa-masa penyebaran Islam di Jawa.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam Jilid 2*, CV Anda Utama, Jakarta, 1993, h. 860-862.

<sup>2</sup> Ahmad Suchaimi, *Dzikrul Mauit*, Roudhoh, Surabaya, 2004, h. 128.

Dalam kaitannya dengan adat, Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ<sup>3</sup>

*Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama (QS. Al Hajj : 78)*

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah SWT. Dari dasar itu maka penulis dalam skripsi ini berusaha untuk membahas bagaimana sebenarnya nyadran masih bertahan pada zaman seperti sekarang ini, dimana sudah banyak orang Islam yang mengetahui ajaran Islam sesungguhnya jika dibandingkan ketika Islam baru masuk ketanah Jawa dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nyadran. Maka untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan penelitian lapangan yang bertempat di desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Karena penulis tertarik dengan adat Kejawen yang masih sangat kental di lingkungan masyarakat tersebut. Untuk itu penulis akan membahasnya dengan mengambil judul " Tradisi Nyadran di Desa Pekuncen Perspektif Hukum Islam ".

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis bahas, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi yang penulis angkat supaya pembahasannya jelas dan terarah.

---

<sup>3</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Kudasromo Grafindo, Semarang, 1994, h. 523.

### 1. Nyadran

Nyadran adalah tradisi masyarakat yang dilakukan pada bulan Ruwah atau Syakban, yaitu dengan mengadakan kenduri ditempat keramat, di masjid, langgar atau rumah tertentu. Tujuannya untuk menghormat kepada para arwah leluhur (keluarga) yang telah meninggal.<sup>4</sup>

### 2. Perspektif

Perspektif adalah pandangan.<sup>5</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengembalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi, pendapat sahabat, dan tabi'in menurut pendapat di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>6</sup>

Jadi yang dimaksud penulis skripsi dengan judul "Tradisi Nyadran di desa Pekuncen Perspektif Hukum Islam" adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi nyadran yang berlaku di desa Pekuncen.

## C. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis akan merumuskan beberapa masalah antara lain:

---

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, h. 51.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h. 675.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1990, h. 575.

1. Bagaimana bentuk dan praktek upacara nyadran dalam adat masyarakat desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana nyadran tersebut menurut pandangan hukum Islam ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui bentuk dan praktek upacara nyadran dalam adat masyarakat desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.
  - b. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap nyadran.
2. Manfaat penelitian
  - a. Memberikan gambaran yang obyektif bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dengan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap nyadran.
  - b. Sebagai sumbangan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam dunia hukum Islam dengan harapan dapat ditindak lanjuti pemecahannya demi perbaikan hukum Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penyusun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk dapat mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah pelaksanaan

tradisi nyadran yang dilakukan oleh masyarakat desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

2. Obyek penelitian

Sebagai obyek penelitian adalah adat masyarakat desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

3. Metode pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Interview (wawancara)

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi.<sup>7</sup> Adapun dalam konteks penelitian ini, interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin. Interview bebas terpimpin yaitu interview yang pertanyaannya sudah ditentukan atau sudah disiapkan sebelumnya dengan cermat dan lengkap, namun cara penyampaiannya bebas tidak terikat dengan urutan pedoman wawancara.<sup>8</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan sesepuh dan warga masyarakat, untuk mengetahui keterangan atau

---

<sup>7</sup> Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995, h. 192.

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, h. 207.

data-data yang berhubungan dengan tradisi nyadran di desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.<sup>9</sup>

Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk melakukan pencatatan dokumen, monografi maupun data yang mempunyai nilai historis yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan tradisi nyadran di desa Pekuncen.

4. Analisis data.

Data dalam skripsi ini akan penulis analisa dengan menggunakan metode pemikiran deduktif dan induktif.

a. Metode deduktif

Metode deduktif yaitu cara menganalisis data yang berpangkal tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h. 236.

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Op. Cit.* h. 36.

b. Metode induktif

Metode induktif yaitu cara menganalisa data dari hal-hal yang bersifat khusus dan mempunyai unsur-unsur yang sama sehingga digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>11</sup>

Sedangkan metode analisa data dan penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>12</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, dengan cara mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang di selidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya. Dari penemuan gejala-gejala bukan sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi untuk mengemukakan satu dengan yang lain di dalam aspek yang di selidiki.

#### F. Telaah Pustaka

Nyadran adalah suatu tradisi yang dari dahulu sampai sekarang masih di jalankan dan dipertahankan dalam masyarakat Jawa. Sebuah tradisi yang di jalankan oleh masyarakat yang menganut agama Islam Jawa atau biasa disebut

---

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 42.

<sup>12</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, h. 63.

Islam Kejawen. Sebuah tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun dan menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang ada di Jawa.

Seperti dijelaskan oleh Mark R Woodward dalam bukunya yaitu "*Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*" menyatakan bahwa ritual-ritual keraton dan sistim mistik kejawen di derivasi dari Islam. Kendati memang tidak murni berasal dari roh ajaran Muhammad, namun tetap Islam. Dalam pandangan mapan tersebut, Islam dan Jawa adalah dua entitas yang di rancang terpisah, berbeda, berlawanan dan tidak mungkin bersenyawa. Islam dikontraskan dengan Jawa yang di pandang romantik, arkaik, dan penuh pesona, singkatnya Islam dan Jawa adalah antonimi dan pada gilirannya, Islam Jawa sebagai agama rakyat dipandang sebagai penyimpangan dari Islam.<sup>13</sup>

Sebaliknya Mark R Woodward menunjukkan bahwa Islam dan Jawa *compatible*. Jika ada pertentangan – pertentangan yang terjadi antara keduanya, adalah sesuatu yang bersifat wajar dalam bentangan sejarah Islam. Pertentangan ini biasa di rujuk sebagai persoalan klasik Islam yaitu bagaimana menyeimbangkan antara dimensi hukum dan dimensi mistik, antara "wadah" dan "isi" antara "lahir" dan "batin". Dengan demikian, Islam jawa disini dibaca sebagai varian yang wajar dalam Islam, yang berhak hadir sebagaimana juga ada Islam India, Islam Persia, dan seterusnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mark. R. Wood Ward, *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, LKIS, Yogyakarta, 1999, h. vi.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. vii.

Achmad Suchaimi dalam bukunya *Dzikrul Maut* mengatakan bahwa tradisi nyadran merupakan salah satu tradisi selamatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa pada bulan ruwah. Kata ruwah berasal dari bahasa Arab *arwah* yang berarti bulan para roh. Dan istilah nyadran berasal dari bahasa Arab *sodrun* yang berarti tempat bertenggernya hati. Jadi nyadran adalah acara kangen-kangenan antara ruh orang mati dan keluarganya yang hidup.<sup>15</sup>

Menurut Karkono Kamajaya Partokusumo dalam bukunya *Kebudayaan Jawa Perpaduannya Dengan Hukum Islam*, bahwa upacara nyadran adalah salah satu tata cara menghormat dan memperingati arwah leluhur, yang dilaksanakan pada bulan ruwah atau syakban. Pada akhir bulan Ruwah orang melaksanakan mandi suci yakni mensucikan diri lahir batin untuk mulai menjalankan ibadah puasa pada pagi harinya.<sup>16</sup>

Tradisi nyadran berasal dari tradisi Hindu, Budha dilanjutkan tradisi ini oleh masyarakat Islam Jawa, tradisi ini merupakan akibat dari kebijaksanaan para wali ketika itu, yang berusaha untuk meluruskan adat masyarakat yang memuja roh, karena dalam Islam hal itu merupakan perbuatan musyrik. Adat itu tidak dihapus oleh para wali, tetapi adat tersebut diselaraskan dengan ajaran Islam. Nyadran selain dimaksudkan untuk menunjukkan bakti seseorang kepada leluhurnya yang telah meninggal dan mengingatkan diri bahwa semua manusia pada akhirnya akan mengalami kematian, juga

---

<sup>15</sup> Ahmad Suchaimi, *Op. Cit.* h. 131.

<sup>16</sup> Karkono Kamajaya Parto Kusumo, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Hukum Islam*, IKAPI, Yogyakarta, 1995, h. 246.

merupakan bentuk persiapan untuk melaksanakan ibadah puasa jika pelaku nyadran adalah seorang muslim.<sup>17</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, bahwa tradisi nyadran yang dilakukan masyarakat Jawa khususnya, adalah untuk mendoakan orang tua agar di alam barzah mendapatkan tempat yang layak, atau dengan kata lain tradisi ini untuk menunjukkan bakti seorang anak kepada orang tuanya sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'an surat Luqman : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَيَّأَ عَلَيْنَا مَوْلَاكَ فِي  
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ<sup>18</sup>

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kembalimu.*

Salah satu cara berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal yaitu dengan melakukan ziarah kubur dan mendoakannya. Ziarah kubur merupakan salah satu ritual dalam pelaksanaan nyadran. Pada periode awal datangnya Islam ziarah kubur dilarang oleh Rasul karena pada saat itu orang-orang Islam masih dekat dengan tradisi dan kepercayaan zaman jahiliyah. Kemudian larangan tersebut di nash dengan sabda dan perbuatan nyata Rasul, dalam hadits disebutkan :

---

<sup>17</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid IV*, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, h. 50.

<sup>18</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, PT Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994, h. 654.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ ،  
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْإِجْدَعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ  
الْقُبُورِ فَزُورُوا هَذَا فَهَا تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ<sup>19</sup>

Mewartakan kepada kami *Yūnus bin A'la*, mewartakan kepada kami *Ibnu Wahb*, memberitakan kepada kami *Ibnu Juraiji*, dari *Ayub bin Hānī* dari *Masruq bin Al Ajda*, dari *Ibnu Mas'ud*, bahwasannya *Rasulullah SAW* bersabda : Saya pernah melarang kamu sekalian menziarahi kuburan, maka berziarahlah kalian ke kubur, maka sesungguhnya kuburan itu adalah dapat menjadikan benci dalam urusan duniawi serta dapat mengingatkan akan negeri akhirat.

Pelaksanaan tradisi nyadran tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dilingkungan setempat, sehingga adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketetapan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah :

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ<sup>20</sup>

*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*

Hukum Islam yang bersifat menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentu saja pembinaan hukum memperhatikan segala

<sup>19</sup> Abī 'Abdillāh Muhammad Yazīd Al Qozwani, *Sunan Ibnu Majjah Bab Ziarah Kubur*, Libanon, Dār Al Fikr, 1995, h. 492.

<sup>20</sup> Al Imām Jalaludin 'Abdurrahman Bin Abī Bakr, As Suyuti, *Asbah Wanadoir*, Dr Al Kitab Islamiyah, tt. h. 63.

kebaikan mereka masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan dimana mereka berdomisili.

### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan setiap bagian dalam beberapa bab masing-masing memuat sub bab.

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah Gambaran Umum Tradisi Nyadran, yang meliputi Pengertian Adat, Pengertian Nyadran, Sejarah, bentuk dan tujuan nyadran.

Bab ketiga adalah Praktek Nyadran di desa Pekuncen yang meliputi Gambaran Umum desa Pekuncen tentang Letak Geografis, Kehidupan sosial ekonomi, Struktur Pemerintahan. Dan Praktek Nyadran di Desa Pekuncen.

Bab keempat adalah Analisis Praktek Nyadran di desa Pekuncen yang meliputi, Pandangan Ulama tentang Adat, Analisis Praktek Nyadran di Desa Pekuncen dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran, kata penutup.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM NYADRAN

#### A. Pengertian Adat

Menurut bahasa 'adat (العَدَتُ) berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ , asal kata 'āda, ya'ūdu (عَادَ- يَعُوذُ) yang mengandung arti تَكَرَّرَ pengulangan.<sup>1</sup> Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pengertian adat disamakan dengan pengertian urf. Kata urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عَرَفَ - يَعْرِفُ) yang sering diartikan dengan *al ma'rūf* (الْمَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Pengertian ini dikenal lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".

Dalam Al Qur'an juga disebutkan bahwa kata urf diartikan dengan *ma'rūf* (مَعْرُوفٌ) yang artinya kebajikan atau berbuat baik.

Firman Allah QS. Al-'Araf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ<sup>3</sup>

*Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf.*

Dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa definisi adat secara etimologi adalah suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan, menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Dan dari ayat tersebut, Allah swt menisbahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan kebajikan. Adapun masalah adat yaitu yang biasa dipakai umat manusia demi kemaslahatan,

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, jilid II*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, h. 363.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Depag, *Alqur'an dan Terjemah*, PT Kumudasmoro, Semarang, 1994, h. 255.

sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, semula tidak terlarang semua boleh, kecuali hal-hal yang oleh Allah dilarang-Nya.

Sedangkan definisi adat menurut terminologi syara', para ulama Fiqh Islam (fuqoha) berbeda pendapat antara lain :

a. Adat menurut Jumhur ulama adalah :

Urf atau adat adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>4</sup> Dan jumhur ulama mengartikan adat dan urf keduanya memiliki arti sama.

Seperti halnya pendapat para fuqaha bahwa adat adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ  
وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ<sup>5</sup>

*Urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan atau meninggalkan sesuatu dan ini juga dinamakan adat.*

Dan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan adat :

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَيُنْسَرُ وَنَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَالْعُرْفُ  
وَالْعَادَةُ فِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ الْفُظَّانَ مُتْرَادٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ<sup>6</sup>.

*Urf adalah sesuatu yang dikenal dan berlaku bagi manusia baik berupa perkataan ataupun perbuatan, makna keduanya sama.*

<sup>4</sup> Muhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1999, h.109.

<sup>5</sup> Asjmuni AbdurRahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 88.

<sup>6</sup> 'Abdul Wahab Khallaf, *Masādiru Tasyrī' Al Islamī Fīma Anasi fīhi*, Dār Qalam, Kuwait, 1972, h.145.

- b. Menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa adat adalah:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ<sup>7</sup>

*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*

- c. Menurut Muhammad Abu Zahra, bahwa adat adalah :

مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ<sup>8</sup>

*Apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.*

- d. Menurut Al Jurjani, bahwa adat adalah :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ  
مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى<sup>9</sup>

*Adat adalah sesuatu (perbuatan) yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus menerus.*

- e. Adapun Asjmuni Abdurrahman mendefinisikan adat adalah :

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مَالِوقَالَهُمْ سَائِعًا فِي  
مَجْرَى حَيَاتِهِمْ سِوَاءَ كَانَ قَوْلًا أَمْ فِعْلًا<sup>10</sup>

*Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, maka hal itu jadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.*

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, h. 138.

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahra, Penerjemah Syaifullah Ma'shum, *Ushul Fiqh* . Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999, h. 416.

<sup>9</sup> Muchlish Usman, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1976, h. 141.

<sup>10</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 88-89.

Dalam kamus istilah fiqh adat di definisikan sebagai himpunan kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara (agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan warisan nenek moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari Tuhan.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, adat di definisikan sebagai suatu tradisi dan praktik yang bersifat kedaerahan yang pada umumnya tidak tertulis, tetapi besar pengaruhnya di dalam mengatur tata sosial, didalam berdampingan dengan hukum Islam (syari'ah), dan kitab hukum sipil.<sup>12</sup>

## B. Pengertian Nyadran

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang tradisi nyadran, terlebih dahulu akan penyusun kemukakan pengertian nyadran berdasarkan sumber-sumber yang penulis peroleh.

Kata nyadran berasal dari bahasa Jawa yaitu dari kata *sadran* dalam bahasa Arab berasal dari bentuk tunggal kata *sodrun*, bentuk jamak *sudūr*, dan *sudūrona* yang berarti hati-hati kita.<sup>13</sup> Nyadran merupakan tradisi dengan maksud membersihkan diri, mensucikan niat untuk menghadapi bulan puasa.

---

<sup>11</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h. 3.

<sup>12</sup> Cryil Glasse, Penerjemah Ghufuran A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 12.

<sup>13</sup> Depag, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, CV Anda Utama, Jakarta, 1993, h. 12.

Sedangkan pendapat lain mendefinisikan nyadran berasal dari kata sankrit *sradda*, *sradda is a ceremony in honour and for the benefit of death relatives*.<sup>14</sup> yang artinya : "suatu upacara menghormat dan untuk kebaikan keluarga yang sudah meninggal dunia".

Tradisi nyadran biasanya dilakukan pada bulan Syakban atau bulan Ruwah. Ahmad Suchaimi mendefinisikan nyadran berbeda, dia mendefinisikan nyadran berasal dari bahasa arab *şodrun* yang berarti dada, atau tempat bertenggernya hati, dan juga Ruwah berasal dari kata *arwah* yang berarti bulan para ruh.<sup>15</sup> Bulan Ruwah di percayai sebagai waktu yang tepat untuk bernostalgia dan kangen-kangenan dengan keluarga yang masih hidup. Jadi nyadran adalah acara kangen-kangenan antara ruh orang mati dengan keluarga yang masih hidup.

Sedangkan definisi nyadran secara terminologi adalah tradisi masyarakat yang dilakukan pada bulan Ruwah atau Syakban, yaitu dengan mengadakan kenduri di tempat keramat, di masjid, di langgar atau rumah tertentu. Tujuannya untuk menghormat kepada arwah leluhur (keluarga) yang telah meninggal.<sup>16</sup>

Menurut Karkono Kamajaya Partokusumo, mendefinisikan nyadran adalah melaksanakan upacara *sadran* atau *sadranan*, upacara ini merupakan

---

<sup>14</sup> Karkono Kamajaya Partokusumo, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Hukum Islam*, IKAPI, Yogyakarta, 1995, h. 246.

<sup>15</sup> Ahmad Suchaimi, *Dzikrul Maut Mengintai Perjalanan Ruh Orang Mati*, Roudhoh, Surabaya, 2004, h.131.

<sup>16</sup> Depag, *Ensiklopedi Islam*, Op. Cit. h. 860.

salah satu tata cara menghormat dan memperingati arwah leluhur, yang dilaksanakan di dalam bulan Ruwah (Jawa) atau Syakban (Hijriyah).<sup>17</sup> Pelaksanaannya sesudah tanggal 15 hingga menjelang ibadah puasa. Dan pada akhir bulan Ruwah, orang melaksanakan mandi suci (dengan mencuci rambut) yakni mensucikan diri lahir batin untuk memulai menjalankan ibadah puasa esok harinya.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka penulis mendefinisikan nyadran adalah suatu upacara menghormat pada arwah leluhur yang telah meninggal dunia, yang dilaksanakan pada bulan Ruwah atau Syakban, dan juga suatu tradisi yang dimaksudkan mensucikan diri lahir batin untuk mulai menghadapi bulan puasa, upacara tersebut dilaksanakan dengan mengadakan kenduri di tempat-tempat tertentu tepatnya pada bulan Syakban. Dan nyadran adalah salah satu upacara slametan yang biasa dilakukan orang Jawa termasuk dalam upacara slametan yang berhubungan dengan hari-hari serta bulan-bulan besar Islam.

Ada tiga bulan yang diyakini oleh orang Jawa sebagai bulan besar yaitu bulan rajab, diyakini sebagai bulan menanam, bulan Syakban sebagai bulan memelihara, dan bulan Ramadan di yakini sebagai bulan memanen.<sup>18</sup> Nyadran di lakukan setiap akan datangnya bulan Ramadan, karena kepercayaan orang Jawa dan juga di yakini oleh masyarakat muslim bahwa bulan tersebut adalah bulan maghfiroh (bulan ampunan), di dalamnya juga ada

---

<sup>17</sup> Karkono Kamajaya PartoKusumo, *Op. Cit.*, h. 246.

<sup>18</sup> Mark. R. Wood Wurd, *Islam Jawa Kesatehan Normatif Versus Kebatinan*, I.KIS, Yogyakarta, 1999, h. 138-139.

malam lailatul qodar, dan malam dimana Al Qur'an di turunkan, sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ<sup>19</sup>

*Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang didalamnya di turunkan Al-qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, karena itu barang siapa diantara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa.*

### C. Sejarah, Bentuk dan Tujuan Tradisi Nyadran

Menghormat dan memperingati roh leluhur sudah dikenal masyarakat Jawa dan dilaksanakan sejak nenek moyang ribuan tahun yang lalu, sejak Hindu belum masuk ke Jawa. Yang mengagungkan arwah bukan hanya orang Jawa tetapi suku-suku seluruh bangsa Indonesia pun melakukan hal demikian. Tentang sejarah Nyadran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sejarah nyadran yaitu dimulai ketika perjalanan pulang dari Singasari ke Majapahit dilukiskan secara singkat. Hanya kunjungan ke candi JaJawa yang didirikan oleh Kertanagara, diberi perhatian sekedar. Laporan mengenai perjalanan tahun 1359 di tamatkan dengan deskripsi bagaimana rombongan raja disambut di ibu kota waktu mereka pulang. Tahun 1362 yang dianggap puncak tahun itu ialah perayaan sraddha untuk memperingati tribhuwana, ibu suri (Rajapatni) yang meninggal 12 tahun sebelumnya. Persiapan dimulai pada bulan Srawana (Juli-Agustus). Bulan berikut, Bhadrawada (Agustus-September) upacara khusus dilangsungkan di bawah pimpinan kepala para Bikshu Budha di istana, usianya lebih dari pada 80 tahun dan salah seorang muridnya bertindak sebagai pelaksana upacara.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Depag RI, *Op. Cit.* h. 45.

<sup>20</sup> Karkono Kamajaya Partokusumo, *Op. Cit.* h. 248.

Adat dalam masyarakat Jawa untuk menghormati pada arwah leluhur (keluarga) adalah dengan melaksanakan tradisi nyadran. Yaitu untuk mendoakan orang tua agar di alam barzah mendapatkan tempat yang layak. hal ini menunjukkan bakti seorang anak kepada orang tua, Allah berfirman dalam QS. Lukman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي  
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ<sup>21</sup>

*Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Dalam pelaksanaan nyadran masyarakat melakukan beberapa ritual yaitu :

1. Melakukan *besik*, yaitu membersihkan makam dari rumput dan kotoran-kotoran, agar nampak bersih dan indah, dilakukan sehari sebelum upacara nyadran.
2. Pada hari nyadran melakukan kenduri, membaca Al Qur'an, tahlil, dzikir dan doa, kemudian di lanjutkan dengan makan bersama.
3. Melakukan ziarah kubur ke keluarganya.<sup>22</sup>

Ritual *besik* merupakan salah satu bentuk dari memelihara makam leluhur. Besik dilakukan sehari sebelum pelaksanaan upacara nyadran yaitu

---

<sup>21</sup> Depag, *Al Qur'an Dan Terjemah*, Op. Cit, h.654.

<sup>22</sup> Depag, *Ensiklopedi Islam*. Op. Cit, h.861.

masyarakat datang ke makam keluarga mereka masing-masing dan membersihkan makam, agar nampak bersih dan terawat. Kemudian pada hari nyadran atau ruwahan mereka melakukan kenduri atau biasa di sebut *slametan*, dengan membaca Al Qur'an, tahlil, dzikir dan doa-doa, yang di pimpin oleh seorang imam atau *pinisepuh*, yang di tujukan untuk orang-orang atau leluhur yang telah meninggal dunia dan untuk keselamatan mereka. Dalam kaitanya dengan hal ini Allah SWT berfirman, dalam QS. Annūr ayat 36 :

<sup>23</sup>  
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

*Bertasbihlah kepada Allah SWT di masjid-masjid yang telah di perintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang*

Dan dalam QS. Al-Ahzab ayat 41 juga di sebutkan :

<sup>24</sup>  
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

*Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah SWT, dzikirlah sebanyak-banyaknya.*

Ketika melakukan kenduri biasanya terdapat makanan yang khas dibuat ketika acara nyadran, seperti *tumpeng* atau yang biasa makanannya berupa *ketan*, *kolak*, dan *apem*. Bagi masyarakat Jawa sendiri mereka memberi makna tiga makanan tersebut, mengambil dari bahasa arab yang di ucapkan secara keliru oleh masyarakat Jawa. Kata *ketan* dari bahasa arab *khatān* yang

---

<sup>23</sup> Depag, *Al Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit, h. 550.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 674.

berarti kesalahan atau dosa, *kolak* dari kata *qāla* yang berarti berkata atau berdoa, dan *apem* dari kata *afwun* yang berarti ampunan. Dari ketiga makanan tersebut terkandung ajaran bahwa manusia tidak lepas dari dosa dan salah, maka hendaklah ia berdoa kepada Allah SWT untuk memohon ampunannya.<sup>25</sup> Setelah kenduri selesai di laksanakan, kemudian di lanjutkan dengan makan bersama. Dalam kaitanya dengan makan bersama Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَنَسِ  
ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ فِي  
الْأَنْصَارِ فَطَعَمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمْرَبِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَتَضَحَّ لَهُ  
عَلَى بَسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ<sup>26</sup>

*Mewartakan kepada kami Muhammad bin Salām memberitakan kepada kami 'Abdul Wahhāb Dari Khalid Al ḥazzā dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Rasulullah saw berziarah pada sebuah keluarga dari sahabat Anshar, dan makan bersama mereka, kemudian ketika Rasulullah hendak keluar maka beliau meminta sebuah tempat di rumah itu kemudian dipersilahkan kepadanya sebuah permadani, lalu beliau bersholat diatasnya dan berdoa untuk mereka.*

Sehari setelah acara, di lanjutkan dengan berziarah kubur ke makam keluarga masing-masing. Ziarah kubur adalah salah satu berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Dalam periode awal datangnya Islam ziarah kubur di larang oleh Rasul karena pada saat itu orang-orang Islam masih dekat dengan tradisi dan kepercayaan zaman jahiliyah, kemudian larangan tersebut di nash dengan sabda dan perbuatan nyata Rasul.

Dalam Hadist di sebutkan :

<sup>25</sup> Ahmad Suchaimi, *Op. Cit.* h. 128.

<sup>26</sup> Imām Abī Abdullah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahim. *Shahih Bukhari*, Dār Fikr, t.t h. 577.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَبَا نَائِنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوا هَافَأَتْهَا تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَتَذَكَّرُ الْآخِرَةَ<sup>27</sup>.

Mewartakan kepada kami Yūnus bin 'Abdil A'la, mewartakan kepada kami ibnu wahbin, memberitakan kepada kami Juraiji, dai Ayub bin Hānī dari Masrūq bin Al Ajda, dari ibnu Mas'ūd, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : "saya pernah melarang kamu sekalian menziarahi kuburan, maka berziarahlah kalian ke kubur, maka sesungguhnya kuburan itu adalah dapat menjadikan benci dalam urusan duniawi serta dapat mengingatkan akan negeri akhirat.

Dan dalam hadits lain juga di sebutkan :

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَن يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُورُوا الْقُبُورَ فَانْهَازْكُمْ لَآخِرَةَ<sup>28</sup>.

Mewartakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah, mewartakan kepada kami Muhammad bin Uhaid, dari Yazīd bin Kaisān, dari Abī hāzim, dari Abī Hurairah berkata : Bersabda Rasulullah: Bezarahlah olehmu sekalian kuburan, maka sesungguhnya kuburan itu ialah mengingatkan kita akan negeri akhirat.

Dengan melakukan ziarah kubur di harapkan manusia menjadi ingat bahwa kehidupan di dunia itu tidak kekal dan akan mati, dengan mengingat mati atau kehidupan akhirat di harapkan manusia dapat mengatur hidup sesuai dengan perintah Allah.

<sup>27</sup> Sunan Al Hafidz Abī 'Abdillah Muhammad Yazīd Al Qozwanī, *Sunan Ibnu Majah*, Dār Fikr, Libanon, 1995, h. 492.

<sup>28</sup> *Ibid*

Tujuan tradisi nyadran adalah untuk menghormati kepada keluarga yang telah meninggal, disamping itu juga sebagai persiapan diri dalam pelaksanaan ibadah puasa yang sebentar lagi akan di lakukan.<sup>29</sup>

Tradisi ini mengajak manusia untuk melakukan kebaktian kepada nenek moyang atau leluhur yang telah meninggal dunia, dan juga memetik pelajaran bahwa manusia itu akan mati. Dan untuk menyambut datangnya bulan puasa, mereka mempersiapkan diri lahir batin untuk menjalankan ibadah puasa. Dimana bulan Ramadan adalah bulan dimana masyarakat muslim sedunia untuk melaksanakan kewajiban berpuasa.

---

<sup>29</sup>Depag, *Ensiklopedi Islam, Op. Cit.* h. 860-861.



### BAB III

## PRAKTEK NYADRAN DI DESA PEKUNCEN

### A. Gambaran Umum Desa Pekuncen

#### 1. Letak Geografis desa Pekuncen

Mengenai keadaan letak geografis desa Pekuncen, penulis akan memberikan deskripsi ataupun pemaparan tentang desa Pekuncen serta segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi terjadinya praktek nyadran yang dilakukan oleh penduduk ataupun masyarakat desa Pekuncen.

Mengingat banyaknya masalah yang harus dibahas, penulis akan berusaha menguraikan secara ringkas. Meskipun demikian penulis berusaha untuk tidak mengurangi arti maupun tujuan yang dimaksud.

Desa Pekuncen merupakan salah satu wilayah desa di kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, yaitu terletak di bagian barat daya wilayah Kabupaten Banyumas, yang seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) desa. Wilayah desa Pekuncen memiliki luas wilayah 490 hektar,<sup>1</sup> dan berada dalam ketinggian 20 meter dari permukaan air laut.

Dengan ketinggian letak wilayah yang dimiliki, maka daerah ini memiliki curah hujan rata-rata adalah 21 mm per tahun, adapun jumlah hari hujan yang terbanyak adalah 23 hari.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Jatilawang Dalam Angka 2004*, 2005, h. 4.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 5.

Jarak tempuh dari ibukota Kecamatan Jatilawang ke ibukota Kabupaten Banyumas kurang lebih 24 km dengan waktu tempuh lebih dari 30 (tiga puluh) menit. Sedangkan jarak tempuh dari ibukota kecamatan ke kantor desa Pekuncen 2,50 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 (lima) menit.<sup>3</sup>

Adapun batas-batas wilayah desa Pekuncen adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Kedungwringin
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- c. Sebelah Barat Daya : Desa Gunung Wetan
- d. Sebelah Tenggara : Desa Karang Lewas<sup>4</sup>

Tanah di wilayah desa Pekuncen tingkat kesuburan tanah termasuk subur. Menurut penggunaannya, tanah di wilayah desa Pekuncen sebagian besar digunakan untuk usaha bidang pertanian yaitu untuk sawah tadah hujan dan untuk perkebunan.

## **2. Kehidupan Sosial ekonomi Penduduk desa Pekuncen**

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pekuncen meliputi pendidikan dan mata pencaharian serta berbagai organisasi kemasyarakatan termasuk di dalamnya adalah jumlah penduduk yang ada di wilayah desa Pekuncen.

---

<sup>3</sup> *Ibid*,h.1.

<sup>4</sup> Peta Desa Pekuncen.

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah wilayah dimana jumlah penduduk daerah berbeda satu sama lain. Untuk wilayah desa Pekuncen, kepadatan penduduk per-km<sup>2</sup> sebanyak 894 orang.

Berdasarkan format data untuk penyusunan alokasi dana pada bulan Juni 2005, jumlah penduduk yang ada di desa Pekuncen secara keseluruhan mencapai 4995 orang terdiri dari 2501 orang penduduk laki-laki dan 2494 orang penduduk perempuan serta 1100 kepala keluarga.<sup>5</sup> Berikut ini adalah jumlah kepadatan penduduk menurut usia.

**Tabel 1**

Penduduk desa Pekuncen

Menurut kelompok usia.

No	Kelompok Umur	Jumlah (orang)	
		Laki-laki	Perempuan
1	0-1	61	64
2	2	34	38
3	3	41	45
4	4	55	53
5	5	31	43
6	6	35	32
7	7	33	34
8	8	35	36
9	9	22	34
10	10	55	46
11	11	54	45
12	12	57	43
13	13	42	56
14	14	47	48

<sup>5</sup> Format Data Desa untuk Penyusunan Alokasi Dana Desa Kecamatan Jatilawang.

15	15	45	46
16	16	32	35
17	17	45	41
18	18	42	44
19	19	53	46
20	20	35	46
21	21	43	46
22	22	47	49
23	23	39	45
24	>24	1.524	1.479
Jumlah		2.501	2.494
Jumlah Total		4.955	

Sumber: *Rangkuman Data Penduduk usia keadaan bulan Juni 2005 Kec. Jatilawang*

Dalam bidang pendidikan, penulis memperoleh data dimana cukup banyak penduduk yang belum sekolah yaitu sebanyak 150 orang, sebagian besar penduduk tidak tamat SD 819 orang dan penduduk tamat SD atau sederajat 1576 orang, belum tamat SD 540.<sup>6</sup> Walaupun demikian, kesadaran penduduk desa Pekuncen tentang pendidikan sudah mulai tertanam. Hal ini terbukti dengan penduduk yang mengenyam pendidikan akademi atau sederajat, serta perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2**

Jumlah penduduk Desa Pekuncen

Menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak sekolah	150
2	Tidak tamat SD	819
3	Belum tamat SD	540

<sup>6</sup> Kantor Kecamatan Jatilawang., h. 45- 46.

4	Tamat SD	1576
5	Tamat SLTP	419
6	Tamat SLTA	199
7	Tamat AK/PT	8

Sumber : *Kecamatan Jatilawang Dalam Angka 2004*, h. 45-46

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di wilayah desa Pekuncen, jumlah sarana pendidikan seluruhnya sebanyak 4 (empat) buah sebagaimana keterangan pada tabel-tabel berikut ini .

**Tabel 3**

Jumlah sarana pendidikan sekolah

Murid dan guru

No	Sarana Pendidikan	Jumlah sekolah	Jumlah murid	Jumlah guru
1	TK	1	24	3
2	SD Negeri	3	540	20

Sumber : *Kecamatan Jatilawang Dalam Angka 2004*, h. 47.

Dalam bidang sosial ekonomi yang erat kaitannya dengan kehidupan bertetangga di lingkungan sekitarnya, ada berbagai faktor yang menyebabkan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan fenomena global bahwa manusia tidak dapat hidup menyendiri bagaimanapun keadaanya. Oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, ia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Mata pencaharian penduduk desa Pekuncen mayoritas sebagai petani yang berpangkal bidang pertanian, dan juga sebagai buruh tani.

Untuk daftar mata pencaharian penduduk desa Pekuncen dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 4**

Daftar penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	2348
2	Buruh tani	569
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	56
5	Buruh industri	6
6	Buruh bangunan	268
7	Pedagang	102
8	Pengangkutan	132
9	PNS	9
10	ABRI	1
11	Pegawai BUMN/BUMD	-
12	Pensiunan	8
13	Penggalian	15
14	Jasa sosial	6
15	Lain-lain	7
<b>JUMLAH</b>		<b>3527</b>

Sumber : *Kecamatan Jatilawang Dalam Angka 2004*, h. 42-44.


### 3. Struktur Pemerintahan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, dan berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Desa Pekuncen sendiri mengkoordinir 6 (enam) rukun warga

(RW) dan 31 (tiga puluh satu) rukun tetangga (RT), terbagi dalam 3 wilayah dukuh (Kadus).<sup>7</sup>

Adapun mengenai susunan atau struktur organisasi pemerintahan desa Pekuncen dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

### STUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG



Keterangan :

————— : Garis Komando

←-----→ : Garis Koordinir

<sup>7</sup> Kantor Kecamatan Jatilawang, *Kecamatan Jatilawang Dalam Angka 2004*, h. 8.

Berikut ini penulis kemukakan mengenai tugas dan kewajiban masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut di atas, berdasarkan keputusan Bupati Banyumas No. 63, Tahun 2000.

a. Kades (Kepala desa)

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Membina kehidupan masyarakat,
3. Membina perekonomian,
4. Memelihara keamanan dan ketertiban desa,
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat,
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan,
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa,
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan,

b. Sekretaris Desa (Sekdes).

Tugas dan kewajiban carik adalah :

Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberi pelayanan administrasi kepada Kepala Desa, sebagai unsur pelaksana teknis dan wilayah.

c. Kepala Dusun (Bau atau Kadus).

Mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

d. Kaur Pembangunan, bertugas :

1. Mengumpulkan, mengolah mengevaluasi data bidang perekonomian pembangunan,
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan,
3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan,
4. Membantu pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan,
5. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa,
6. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

**4. Kehidupan beragama penduduk desa Pekuncen.**

Kehidupan keagamaan masyarakat dalam keseharian dapat di lihat dari aktifitas keagamaan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk. Mayoritas penduduk wilayah desa Pekuncen beragama Islam meskipun ada sebagian kecil penduduk yang beragama selain Islam. Desa Pekuncen dengan penduduk pemeluk agama Islam 4.346 orang dan 1 orang beragama Katholik.<sup>8</sup>

Meskipun penganut agama Islam adalah mayoritas bukan berarti bahwa semua aktivitas khususnya yang berhubungan dengan muamalah

---

<sup>8</sup> Materi Pembekalan KKN XIII STAIN Purwokerto 2003/2004.

berdasarkan syari'at Islam. Di kecamatan Jatilawang terdapat sebagian masyarakat yang menganut adat kejawen, khususnya pada desa-desa :

- a. Desa Pekuncen :  $\pm$  90 % dari jumlah penduduk.
- b. Desa Gentawangi : + 50% dari jumlah penduduk.
- c. Desa Gunung Wetan : + 30% dari jumlah penduduk.
- d. Desa Karanganyar : + 10% dari jumlah penduduk.
- e. Desa Adisara :  $\pm$  5% dari jumlah penduduk.<sup>9</sup>

Dari data desa penganut kejawen tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Pekuncen hampir semuanya menganut adat kejawen, walaupun sebagian besar penganut agama Islam. Memang kami masyarakat adat di desa Pekuncen semua beragama Islam, tetapi kami mengikuti aturan-aturan adat kejawen yang ada tidak menggunakan aturan-aturan Islam yang sebenarnya, walaupun kami menganut adat seperti keyakinan, tetapi kami tidak mau di sebut sebagai penganut paham kepercayaan.<sup>10</sup> Namun sekarang ini sudah banyak masyarakat yang melaksanakan aturan-aturan Islam yang sebenar-benarnya, bahkan itu berkembang karena adanya pelajaran Agama Islam yang masuk sebagai mata pelajaran di SD, sehingga adanya dorongan untuk mempelajari Islam muncul dari anak-anak mereka.<sup>11</sup> Tradisi dan ritual-ritual adat kejawen hampir setiap hari ada seperti *jum'at kliwonan, bersih panembahan,*

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bpk. Arsawirya, 30 September 2005.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bpk. Hiarso Muchamad Isroin, 30 September 2005.

*unggah-ungguhan* (Nyadran), dan masih banyak lagi kegiatan yang lain. Aktivitas adat kejawen ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh seorang *sesepeuh* (ketua adat) atau *pinusepeuh* (pembantu ketua adat) atau terkenal dengan sebutan *Kyai dan Pedogol*.

Sarana peribadatan yang tersedia jumlah keseluruhan 5 buah terdiri dari 2 masjid dan 3 mushola. Dan di desa Pekuncen terdapat satu tempat khusus yang hanya digunakan untuk ritual-ritual adat kejawen yang biasa disebut *Panembahan Bonokeling*. Dan ada pula beberapa rumah adat jawa yang biasa digunakan untuk ritual-ritual adat.

Dalam masyarakat adat kejawen di desa Pekuncen terdapat organisasi atau pengurus penganut adat kejawen yang terdiri dari :

- 1 orang kunci (ketua/sesepeuh) : Bapak Mejasari
- 5 orang pedogol (pembantu kunci/sesepeuh)
  - a. Bpk. Padawirya
  - b. Bpk. Wiryatpada
  - c. Bpk. Padawitana
  - d. Bpk. Wangsapada
  - e. Bpk. Nayaleksana

Dan beberapa pelaksana teknis kegiatan, seperti : pembuat sesaji, juru masak, *sripah* (kematian), antara lain :

- Nareja, Ni Resa Calem
- Kartasmadi, Ni Reksa Menawi
- Sanmarja, Wanarsem

- Wastana, Pesentana
- Raksa, Nasem<sup>12</sup>

Ketua (kunci) dan pembantu kunci merupakan pimpinan adat, ketika tidak ada kunci maka pembantu kunci bisa menggantikan posisi kunci dalam memimpin suatu upacara adat. Ketika pelaksanaan upacara adat baik juru sesaji, tata tempat, maupun juru masak tidak boleh digantikan oleh orang lain.

Demikian uraian yang dapat penulis paparkan mengenai keadaan letak geografis dan struktur pemerintahan serta kehidupan sosial, ekonomi dan beragama penduduk desa Pekuncen.

#### **B. Praktek Nyadran Di Desa Pekuncen.**

Agama Islam umumnya berkembang baik di kalangan masyarakat orang Jawa. Hal ini tampak nyata pada bangunan-bangunan khusus untuk tempat beribadat orang-orang yang beragama Islam. Walaupun demikian tidak semua orang beribadat menurut agama Islam, ada yang di sebut Islam Santri dan Islam Kejawen.

Orang santri adalah penganut agama Islam Jawa yang secara patuh dan teratur menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Adapun golongan Islam Kejawen, walaupun tidak menjalankan sholat, puasa, serta tidak bercita-cita naik haji, tetapi percaya pada ajaran keimanan agama Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Wiryatpada, 29 Juli 2005.

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Djambatan, 1995, h. 346-347.

Sistem budaya Agami Jawi, setaraf dengan sistem budaya yang dianut oleh orang Jawa, terdapat berbagai keyakinan, mereka menyebut Gusti Allah SWT sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad adalah kanjeng Nabi. Dan merekapun tidak terhindar dari kewajiban berzakat. Kebanyakan orang Jawa percaya bahwa hidup manusia di dunia ini sudah diatur dalam alam semesta, sehingga tidak sedikit mereka yang bersikap *nerima*, yaitu menyerahkan diri pada takdir. Dan mereka juga memiliki konsep-konsep tertentu tentang hidup dan kehidupan setelah kematian, yakin adanya mahluk-mahluk halus penjelmaan nenek moyang yang sudah meninggal.<sup>14</sup>

Dengan pandangan alam pikiran tersebut, orang Jawa juga percaya kepada suatu kekuatan yang melebihi segala kekuatan, dimana saja yang pernah dikenal yaitu ksesakten, arwah, dan mahluk-mahluk halus seperti memedi, lelembut, tuyul, demit serta jin dan lainnya yang menempati alam sekitar tempat mereka tinggal.<sup>15</sup>

Menurut kepercayaan mereka mahluk halus tersebut dapat mendatangkan kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman ataupun keselamatan. Tetapi sebaliknya bisa pula menimbulkan gangguan pikiran, kesihatan bahkan kematian. Namun dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dengan beribadah kepada Allah, maka karunia seseorang akan bertambah dan akan diberikan rizki.

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, h. 319.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Djambatan, 1995, h. 347.

Firman Allah QS An-Nur Ayat 38 :

لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ  
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ<sup>16</sup>

*Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunian-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.*

Paham adanya makhluk-mahluk halus atau roh-roh masih banyak dipertahankan dikalangan masyarakat Jawa Tengah. Menurut mereka makhluk-mahluk tersebut ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan manusia. Maka manusia harus memberikan berbagai ritual atau upacara seperti do'a, Nyadran, pepunden, sajen dan lain-lain<sup>17</sup>

Menurut pandangan sebagian masyarakat kejawen, apabila seseorang ingin hidup tanpa menderita gangguan itu, ia harus berbuat sesuatu untuk mempengaruhi alam semesta seperti dengan berprihatin, berpuasa, berpantang melakukan perbuatan, serta makanan tertentu, berselamatan dan bersaji. Bersesaji dan melakukan selamatan merupakan dua cara yang sering

---

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, Opcit*, h. 550.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Monografi Daerah Jawa Tengah, *Monografi Daerah Jawa Tengah, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan dan Ditjen Kebudayaan Depdikbud RI, Purwokerto, 1981*, h. 57.

kali dilakukan oleh masyarakat Jawa di desa-desa di waktu dan tempat tertentu.

Selamatan adalah suatu upacara makan bersama makanan yang diberi do'a sebelum dibagi-bagikan<sup>18</sup>.

Upacara-upacara selamatan dapat digolongkan dalam 6 macam, yaitu :

- a. Selamatan dalam rangka lingkaran hidup seseorang seperti hamil 7 bulan, kelahiran, kematian, upacara potong rambut pertama, serta saat-saat setelah kematian dan lain-lain,
- b. Selamatan yang bertalian dengan bersih desa,
- c. Selamatan yang bertalian dengan penggarapan tanah pertanian,
- d. Selamatan yang bertalian dengan panen padi,
- e. Selamatan yang berhubungan dengan hari-hari serta bulan-bulan besar Islam,
- f. Selamatan pada saat-saat tertentu, berkenaan dengan kejadian-kejadian seperti Ngruwat (menolak bahaya) dan lain-lain<sup>19</sup>.

Dalam kehidupan masyarakat desa Pekuncen, adat Jawa (Kejawen) masih sangat kental, di mana di lingkungan tersebut masih banyak ritual-ritual Jawa yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Salah satunya adalah tradisi nyadran yang biasa disebut tradisi *unggah-unggahan*.

---

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Op. Cit. h. 347.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 348.

Seperti pemahaman atau keyakinan orang Jawa ada tiga bulan yang diyakini sebagai bulan istimewa yaitu rajab, syakban dan Ramadan, seperti telah disebutkan pada bab II. Namun bagi sebagian masyarakat desa Pekuncen sendiri, mereka meyakini ada dua bulan yang istimewa yang pertama bulan sadran dan yang kedua adalah bulan bada besaran (bulan Haji).<sup>20</sup> Pada bulan sadran mereka melakukan sebuah tradisi lama warisan nenek moyang, yaitu melakukan sadranan, yang biasa di desa Pekuncen dilaksanakan secara besar-besaran. Karena pada upacara tersebut, hampir seluruh masyarakat yang mengikuti paham kejawen berkumpul di desa tersebut, baik dari sekitar desa Pekuncen ataupun dari luar kota, seperti dari Jepara, Cilacap, dan lain-lainnya<sup>21</sup>. Di desa Pekuncen terdapat suatu tempat khusus yang biasa dijadikan tempat untuk melakukan upacara-pacara adat kejawen, atau biasa disebut sebagai *panembahan*. Di tempat tersebut terdapat pohon-pohon besar dan 4 kompleks makam, di tempat tersebut penuh dengan mistik, dan masyarakat desa Pekuncen menganggap bahwa tempat itu merupakan tempat keramat dan dihuni oleh leluhur, tempat tersebut di jaga ketat, karena tidak semua orang di perbolehkan masuk, orang yang akan memasuki tempat tersebut harus ijin dulu kepada juru kunci. Karena tempat itu hanya digunakan atau dikunjungi ketika ada keperluan, atau acara tertentu.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bpk. Wiryatpada, 22 Juli 2005.

<sup>21</sup> *Ibid*

Tradisi nyadran di desa Pekuncen terdapat dua bentuk nyadran :

1. Tradisi nyadran *perlon*
2. Tradisi nyadran biasa.<sup>22</sup>

Tradisi nyadran *perlon* adalah suatu acara syukuran yang dilakukan dengan tujuan untuk penghormatan kepada arwah yang telah meninggal dunia, yang pelaksanaannya di tempat persembahan (panembahan) dengan membawa sesaji atau biasa disebut *mujung*. Dan diikuti oleh hampir seluruh masyarakat Pekuncen, dan dari luar kota. Karena sadranan *perlon* merupakan sadranan besar-besaran. Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh juru kunci atau seseorang orang kejawen, yang pelaksanaannya pada bulan Syakban atau Sadran.

Sedangkan tradisi nyadran biasa adalah suatu acara syukuran yang dilakukan pada bulan sadran, tetapi pelaksanaannya hanya di lingkungan keluarga atau dilakukan oleh tiap keluarga, yaitu dengan tumpengan atau slametan kemudian berdoa untuk leluhur dan untuk meminta keselamatan, dilaksanakan di rumah. Setelah melaksanakan doa bersama mereka makan bersama. Itu sebagai rasa syukur atas apa yang telah diberikan pada tiap keluarga.<sup>23</sup>

Namun dalam skripsi ini penulis akan membahas nyadran atau biasa disebut slametan sadranan. Sadranan *perlon* itu hampir terjadi tiap tahun,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 23 Juli 2005.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Wiryatpada, 23 juli 2005.

walaupun begitu besar biaya yang dikeluarkan, tapi masyarakat yang kebanyakan bertani itu selalu menyisihkan uangnya untuk ditabung. Dan uniknya lagi tabungan itu baru boleh diambil ketika bulan sadran. Nyadran bagi pandangan masyarakat kejawen di Pekuncen adalah sebuah hal yang wajib dilaksanakan, ada tidak adanya biaya haruslah terlaksana.<sup>24</sup>

Di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dimana alurwaris yang non-unilineal, yang berorientasi kepada nenek moyang, masih tetap aktif, maka ziarah ke makam-maka itu masih dilakukan. Hal ini dapat dianggap sebagai upacara untuk mengintensifkan solidaritas alurwaris. Kecuali untuk mengadakan penghormatan terhadap nenek moyang alurwaris, berkumpulnya para anggota alurwaris juga mencakup penyelenggaraan suatu slametan yang besar, yang biayanya di pikul bersama-sama, seperti yang terjadi di desa Pekuncen.

Di desa Pekuncen terdapat sebuah tempat yang dianggap keramat yaitu Panembahan Bonokeling, tempat tersebut merupakan tempat yang hanya di gunakan untuk melakukan ritual adat kejawen. Upacara nyadran merupakan salahsatu ritual yang dilakukan oleh Bonokeling dan sampai sekarang masih di laksanakan oleh anak keturunan Bonokeling, yang tersebar di desa Pekuncen Kec. Jetilawang maupun yang ada di luar daerah.

Asal-usul Bonokeling menurut cerita anak keturunannya adalah seorang bangsawan Kadipaten Pasirluhur yang meninggalkan Kadipaten

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Nyi Wiryatpada, 23 Juli 2005.

karena adanya perbedaan prinsip dengan ayahandanya yaitu Adipati Banyak Blanak.

Perbedaan prinsip terjadi karena Bonokeling (Banyak Thole) tidak mau atau menolak masuk agama Islam. Akibat pertentangan tersebut akhirnya ayahandanya di kubur hidup-hidup di daerah Cimeleng. Sedangkan Bonokeling melarikan diri hingga akhirnya menetap di daerah Pekuncen dengan membuat suatu pemukiman dan mengajarkan tatacara bercocok tanam dan beternak.<sup>25</sup>

Adapun peninggalan dari Bonokeling (Banyak Thole) yang berupa rebana, gentha, dan peralatan pertanian tradisional masih disimpan di Balai Agung kompleks makam Bonokeling.

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan tradisi nyadran dapat penulis uraikan sebagai berikut sesuai dengan hasil observasi langsung yang penulis lakukan pada tanggal 29-30 September 2005.

Ritual upacara nyadran di mulai pada hari Rabu, tanggal 28 September 2005, para tamu yang sebagian besar kaum tani dan anak keturunan Bonokeling mulai berdatangan sekitar pukul 11.00 WIB, termasuk tamu dan anak keturunan Bonokeling yang berasal dari daerah Kroya, Adiraja, Daun Lumbang, Kali Kudi, dan Pasugihan, Cilacap yang biasanya datang

---

<sup>25</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Banyumas, *Data laporan penelitian rimu: unggah-unggahan di desa Pekuncen*, 2002.

dengan berjalan kaki dan membawa segala macam *ube rampai* untuk keperluan kenduren (slametan) serta lengkap dengan pakaian kejawen.<sup>26</sup>

Kemudian para tamu dan keturunan Bonokeling bermalam di balai yang memang dipersiapkan sejak dahulu secara turun-temurun mulai zaman mbah Bonokeling, dan berada di ruang depan di rumah juru kunci, rumah *pedhogol*, dan juga rumah-rumah masyarakat setempat yang di jadikan sebagai tempat peristirahatan. Mereka beristirahat sambil mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan upacara adat nyadran atau biasa disebut upacara *unggah-unggahan*.

Upacara adat di mulai pukul 09.00 WIB, didahului dengan acara *pisoanan* dimana para tamu, anak keturunan Bonokeling dan peziarah sowan ke makam panembahan Bonokeling di pimpin juru kunci atau pemangku adat yang bernama *Kyai Mejasari* (sebutan untuk pemangku adat di desa Pekuncen) dan di dampingi para *pedhogol* yaitu para pembantu kepercayaan juru kunci. Hari pertama pelaksanaan ritual adat ini adalah melakukan *pisowanan*, yang di lakukan oleh masyarakat Pekuncen yang tujuannya adalah untuk meminta ijin akan melakukan suatu ritual Nyadran Perlon, mendoakan dan memohon agar keinginanya di wujudkan oleh Bonokeling (bagi yang meyakini).

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 September 2005, ritual yang dilaksanakan adalah melakukan kunjungan ke makam Bonokeling, yang di lakukan oleh masyarakat luar daerah desa Pekuncen, yang tujuannya adalah

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Sumitro, 30 September 2005.

meminta ijin akan melakukan *gawean*, yaitu akan mengadakan suatu ritual adat. Atau biasa disebut dengan permohonan ijin atau *pisowanan* dengan mengunjungi makam dan memohon sesuatu agar di wujudkan oleh Bonokeling.

Pada hari Jum'at tepatnya mulai malam Jum'at kliwon, tanggal 30 September 2005, acara ritual nyadran inti di mulai pada tengah malam yaitu pukul 24.00 WIB pada malam Jum'at kliwon, baik masyarakat desa Pekuncen sendiri maupun masyarakat dari luar daerah melakukan ritual dzikir atau biasa di sebut puji-pujian *lek-lekan* di lakukan sampai pagi hari, dari jam 02.00-04.00 WIB. Dalam ritual ini penulis tidak mengetahui dengan jelas bacaan yang mereka baca. Sebelum masyarakat melakukan ritual adat nyadran inti, semuanya melakukan *tirakat* atau melakukan *rialat* . Orang yang melakukan *rialat* orang tersebut mulai malam Jum'at tidak tidur sampai *mbabar pisowanan* tetapi boleh makan. Namun bagi orang yang melakukan *tirakat*, orang tersebut mulai Jum'at pagi sampai *mbabar pisowanan* tidak makan ataupun minum (puasa) tetapi boleh tidur.

Adapun yang di laksanakan pada acara inti adalah sebagai berikut :

1. Penyembelihan binatang kurban.

Penyembelihan binatang persembahan dilakukan pada pagi hari, penyembelihan di lakukan oleh kayim desa Pekucen. Pada acara nyadran kali ini binatang persembahan adalah terdiri dari 1 ekor lembu (sapi), 22 ekor kambing (*menda*), dan 50 ekor ayam. Semua binatang tersebut merupakan suatu perwujudan dari orang-orang yang telah terwujudkan

keinginannya setelah meminta pada Bonokeling, atau sebuah pemenuhan janji, dalam Islam sering disebut sebagai nadir, tetapi tujuannya bukan karena Allah SWT.

## 2. Pencucian Binatang kurban dan Pembakaran binatang kurban.

Setelah binatang-binatang tersebut di sembelih, kemudian di bakar sampai setengah matang. Setelah binatang kurban tersebut di bakar kemudian di cuci di sungai, semua yang ada di dalam perut binatang kurban di keluarkan dan di cuci sampai bersih. Kepala dan tanduk di pisah kemudian di ikat dalam satu tali, dijadikan sebagai *mujung* (sesaji). Setelah binatang tersebut di cuci kemudian di potong-potong atau *dithetheli* (Jawa), dan siap untuk di masak.

## 3. Memasak.

Kemudian acara selanjutnya adalah memasak makanan yang akan menjadi sajian atau *pisowanan dhahar, mujungan* (sesajen). Makanan yang akan di sajikan di masak bukan oleh sembarang orang tetapi oleh juru masak yang telah di beri tugas, yang sangat unik adalah juru masaknya kaum laki-laki terutama yang belum memiliki istri dan anak (bujang), di bantu oleh laki-laki yang telah memiliki keluarga. Dan proses memasak menggunakan pohon pisang atau *kedebogan* yang dibuat sebagai kompor.

Bersamaan dengan acara tersebut sebagian masyarakat Pekuncen ada yang berada di pancembahan untuk membuat *dabag* yaitu

sejenis tutup atau aling-aling terbuat dari daun nipah untuk menutup makam, dan pergantian *dabag* dilakukan setiap 8 tahun sekali.

Di mulainya acara memasak ini biasa di sebut acara *santen munggah kenceng*, maksudnya adalah dimulainya memasak setelah santan tersebut di masukan ke dalam kualii ataupun wajan besar (kenceng). Proses memasak hidangan ini terbagi menjadi 4 macam makanan :

- a. *Becek* yaitu makan yang sejenis gulai kambing, cara memasaknya adalah santan dan daging kambing di campur dan di masak sampai matang di dalam kualii atau panci, di aduk dengan menggunakan *centong* yang terbuat dari kulit kelapa (*bathok*), pada saat itu dan di buat oleh pemuda-pemuda.
- b. *Becek Lemengan* yaitu makanan yang proses pembuatannya sangat unik yaitu dari daging ayam, santan di masukan ke dalam bambu yang di potong panjang 1 meter (8 buah) kemudian bambu tersebut di bakar dengan api besar dan diaduk dengan bambu yang di buat sebagai adukan. Cara mengaduknya dengan cara menekan ujung bambu yang di jadikan sebagai alat pengaduk.
- c. *Kawah* yaitu makanan yang terbuat dari daging sapi yang di potong-potong di campur dengan santan dan alat yang di pakai adalah menggunakan wajan besar yang biasa disebut *jadhi*.
- d. *Srundeng* yaitu ampas kelapa yang di campur daging sapi yang di buat menjadi *srundeng*, di parut kemudian dimasak sampai matang. *Srundeng* hanya di buat ketika adanya lembu yang di sembelih.

e. *Pincukan* yaitu makan yang terbuat dari jeroan binatang seperti usus, ati, rempela dan lain-lain yang telah di masak kemudian di bungkus dengan daun pisang yang di bentuk pincukan.

Makanan-makanan tersebut kemudian ditata dan di siapkan untuk di bagikan. Bagi masyarakat yang memberikan persembahan, atau masyarakat tertentu akan di beri *sorogan* yaitu *becek* di masukan ke dalam kuali yang kemudian dikirimkan kepada orang-orang tertentu, yaitu sesepuh atau orang yang memberikan binatang sembelihan.

#### 4. Pembuatan *Ambeng*.

*Ambeng* adalah makanan yang terbuat dari nasi sebagai pasangan dari *becek*, *becek lemengan*, bentuknya menyerupai tumpeng tetapi datar atasnya tidak berbentuk kerucut membentuk setengah lingkaran, jenis ambeng ada dua macam yaitu ambeng besar dan ambeng kecil. Ambeng besar hanya di buat oleh keluarga sesepuh-sesepuh adat dan di jadikan sebagai persembahan bagi Bonokeling, sedangkan ambeng kecil di buat oleh seluruh warga masyarakat yang hadir yang berasal dari desa Pekuncen. Setelah ambeng besar selesai di buat di rumah sesepuh tersebut, sebelum di bawa ke *Panembahan* di lakukan ritual pemindahan ambeng ke tempat pemujaan di rumah tersebut. Dalam tempat pemujaan tersebut terdapat sesajen yang berupa pisang, cucur, kelapa muda, tempe goreng, kopi, air gogok, dan api yang di nyalakan di atas tungku kecil dan jajanan pasaran, setelah di letakan di tempat persembahan kemudian di sembah oleh sesepuh.

## 5. Medangan

Yaitu acara menjamu tamu yang datang dari luar kota yang dilakukan di lingkungan panembahan yang disebut Balai Mangu, setelah mereka melakukan *pisowanan*, yaitu ritual penyembahan yang dilakukan di makam Bonokeling dengan maksud meminta keberkahan dan meminta agar keinginannya tercapai. Jenis makanan yang dihidangkan dalam acara medangan adalah jajanan pasar seperti jenang, ketan, wajik, tape, apem, pisang, opak dan lain-lain.

## 6. Pemandahan *Ambeng*

Pemandahan *ambeng* dilakukan pada pukul 17.00. WIB, oleh seluruh warga masyarakat yang mengikuti ritual adat, dengan urutan, Pincruk yaitu tempat untuk menaruh becek, *becek*, *becek lemengan*, *ambeng*, lauk pauk (kerupuk, gorengan tempe, sambel, jengkol, pete). *Ambeng* dibawa ke panembahan dengan menggunakan *sleman* secara satu per satu, dan tempat untuk menaruh *ambeng* disebut *sleman*. Dan juga membawa alat-alat yang digunakan dalam acara *mbabar pisowanan*, yaitu nyala api kecil, carikan, klasa, upet yang di bakar, *ciri* dan lain-lain.

## 7. *Pisowanan*.

*Pisowanan* adalah salahsatu ritual inti, yaitu ritual penyembahan terhadap makam-makam yang berada di Panembahan, dengan membakar *upet* dan menyembah makam dengan maksud meminta agar keinginannya terkabulkan.

Pelaksanaan *pisowanan* di mulai siang hari sekitar pukul 11.00. wib, sampai selesai yang dimulai dari kaum perempuan. *Pisowanan* dilakukan di 4 tempat (makam) yaitu, makam paling atas atau makam utama ada 4 makam, sebelah barat bagian bawah terdiri atas 11 makam, sebelah timur bawah terdiri atas 3 makam, dan sebelah selatan terdiri atas 1 makam. Makam-makam tersebut merupakan makam dari keturunan leluhur yang di anggap istimewa dan akan memberikan keberkahan.

Bagi kaum perempuan yang melakukan *pisowanan*, menggunakan *kemben*, jarit, dan selendang putih, sedangkan bagi kaum laki-laki hanya memakai sarung dan *iket* atau blangkon, tidak memakai baju atasan.

Sedangkan urutan dari pelaksanaan *pisowanan* adalah sebagai berikut, setelah memasuki pintu gerbang pertama harus membersihkan diri dengan cara mencuci sebagian badannya yaitu bersuci membersihkan mulut, jempol kaki, telinga, hidung, dan muka. Kemudian naik ke tangga atau biasa di sebut *undak-undakan*, langkah demi langkah mereka melakukan gerakan sembah sungkem, di tangga pertama berhenti dan duduk sembah sungkem dengan tujuan menghormat atau ijin untuk memasuki panembahan, kemudian di pertengahan tangga melakukan hal yang sama, ketika mendekati pintu gerbang utama mereka pindah ke sebelah kanan pintu gerbang dan mendekat kepada lubang kecil yang menuju ke makam atas, yaitu melakukan penyembahan juga dengan mengungkapkan maksud kedatangan mereka, setelah itu naik ke atas lagi

tepatnya di depan pintu gerbang utama melakukan penyembahan lagi. Setelah memasuki lingkungan makam atas, mereka antri untuk melakukan *pisowanan*, tepatnya dari jauh menghadap makam melakukan penyembahan, dan satu persatu mendekat kemakam menyembah, sambil membakar upet dan meminta kepada makam Bonokeling agar keinginannya dapat diwujudkan, juga mengungkapkan keinginannya yang telah terwujud, dan menjanjikan akan memberikan persembahan apabila keinginan mereka di wujudkan (Nadzar dalam Islam), bagi kaum perempuan membawa *baskom* yang berisi sesaji yang berupa kopi, teh, dan jajanan pasar

#### 8. Mentas *Caos*.

Setelah semuanya selesai melakukan *pisowanan* maka prosesi yang dilakukan adalah *mentas Caos*, yaitu permohonan pamit setelah melakukan *gawean*, atau setelah melakukan berbagai macam ritual terutama telah melakukan *pisowanan*. Setelah melakukan *pisowanan* kaum laki-laki memakai kembali baju mereka, dan kaum perempuan tidak lagi memakai *kemben* tetapi memakai pakaian nyamping.

#### 9. Slametan.

Inti acara terakhir yaitu *slametan*, maksudnya adalah acara doa dan pembagian ambeng. Sebelum ambeng di bagikan di lakukan ritual *mbabar caos* yaitu sebuah ritual menata sesaji untuk Bonokeling dengan cara memberikan *becak*, *mengulek sambel*, membakar kemenyan dan upet yang di taruh di piring yang terbuat dari tanah liat, tikar. Dan bersamaan

dengan pembakaran kemenyan kecil tersebut di bakarlah kemenyan besar yang di campur dengan kapas, yang terletak sebelah kanan bawah depan pintu gerbang utama yang di tujukan untuk Bonokeling, dan di bakar menggunakan *upet*.

Dan ritual itu merupakan arti bahwa semuanya telah selesai dilaksanakan. Kemudian di lanjutkan penyembahan ambeng besar yang di tujukan untuk Bono Keling, kemudian dilanjutkan dengan pembagian ambeng kepada masyarakat yang mengikuti ritual tersebut mereka masing-masing mendapatkan 1 ambeng, lauk, becek.

#### 10. Doa penutup.

Setelah *ambeng* semua telah di bagikan kemudian kyai kunci melakukan ritual *slabar* yaitu mengungkapkan semua perwujudan atau persembahan yang telah di berikan dan dari siapa pemberian tersebut, serta maksud atas terwujudnya keinginan mereka. Setelah itu kyai kunci melakukan doa, ada dua macam doa yaitu doa kejawen dan doa yang bernuansa Islami, kyai kunci mendoakan dengan ungkapan Jawa yang maksudnya adalah dengan memberikan sesaji kepada Bonokeling di harapkan akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Sedangkan Bapak Kayim mendoakan dengan nuansa Islam. Di lanjutkan dengan makan bersama.

## 11. Penutupan makam.

Penutupan makam di lakukan oleh penjaga makam, dengan terlebih dahulu mohon ijin dengan cara menyembah kemudian di tutup dengan *dabag*, dan setelah itu pintu gerbang utama di tutup.

Pada hari Sabtu, 1 Oktober 2005, yaitu melakukan bersih makam atau biasa di sebut *hesik*, secara bersama-sama melakukan pembersihan makam dan lingkungan panembahan.

Dan pada akhir ritual pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2005, seluruh masyarakat desa Pekuncen baik yang menganut adat kejawen atau yang tidak menganut, bersama-sama melakukan bersih makam, yaitu pemakaman umum. Makam antara penganut adat dan warga desa pada umumnya (orang penganut agama Islam) di pisahkan. Pada sore harinya, diadakan ritual slametan yang bertempat di rumah masing-masing warga masyarakat, dan di lakukan secara bergiliran harus selesai dalam satu hari tersebut. Dan bagi masyarakat yang tidak menghadirinya akan di kucilkan, atau ketika suatu saat terjadi ritual tersebut maka tidak akan di undang.<sup>27</sup>

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan tradisi nyadran dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut :

- a. Sehari sebelum pelaksanaan sadranan masyarakat terlebih dahulu meminta ijin, akan melaksanakan ritual adat.
- b. Kemudian di hari sadranan yaitu melakukan slametan, ritual membaca puji-pujian, doa yang dilakukan di tempat khusus yaitu panembahan,

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Darsum, 30 September 2005.

dengan membawa sesaji dan ambeng. Dengan di pimpin oleh salah seorang juru kunci atau dianggap sebagai orang pintar, dan dapat dijadikan panutan.

- c. Setelah upacara sadranan selesai, pagi harinya semua keluarga, tak tersisa dari anak sampai cucu harus melakukan bersih panembahan dan pembersihan makam secara umum.
- d. Melakukan slametan yang pelaksanaannya di masing-masing rumah warga, dan di lakukan secara bergantian.<sup>28</sup>

Sesaji atau *sesajen* adalah penyerahan sajian pada saat-saat tertentu dalam rangka kepercayaan terhadap makhluk halus, di tempat-tempat tertentu.<sup>29</sup>

Ritual mengunjungi makam merupakan suatu aktivitas upacara Jawa yang sangat penting dalam sistem religi orang Jawa penganut agama Jawi, yaitu ketika mengadakan upacara adat lingkaran hidup keluarga, atau yang berhubungan dengan suatu hari besar Islam.<sup>30</sup>

Di masyarakat Jawa, pemujaan kepada leluhur itu mempunyai beberapa arti peranan dalam kehidupan :

- a. Dari segi sosial,

Penghormatan-penghormatan kepada roh karena para roh itu bisa dan mau dimintai pertolongan dalam rangka memelihara (menjaga)

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Wiryatpada, 25 Juli 2005.

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan*, *Op.Cit*, h. 348.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 363-364.

kelestarian atau keselamatan lingkungan. Dalam hal ini di Jawa berkembang konsep *dhanyang sing mbaureksa* atau kekuatan ghaib (roh halus) yang menjaga.

b. Dari segi politik

Seseorang mengaku keturunan dari roh (nasab tertentu) biasanya untuk menunjukkan hubungan darah. Apabila dihubungkan dengan kekuasaan, maka pemujaan kepada leluhur itu merupakan saran untuk memperkuat legitimasi kekuasaan seseorang.<sup>31</sup>

Demikian juga pemahaman masyarakat kejawen yang ada di desa Pekuncen, mereka menganggap bahwa tiap tempat itu ada roh halus yang menghuni, terutama di tempat panembahan, mereka harus melakukan ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh leluhur mereka. Dan di tempat itu pula biasa dilakukan pemujaan ketika seseorang meminta sesuatu, mereka menganggap dengan memberikan sesaji dan melakukan pemujaan maka apa yang diinginkan oleh orang tersebut akan terkabulkan, oleh arwah leluhur yang menempati panembahan.

Karena sikap dan pembawaan orang Jawa yang suka mengadakan orientasi, maka timbul banyak aliran kebatinan. Dilihat dari bentuk maupun sifatnya terbagi menjadi 4 macam, yaitu :

- a. Gerakan atau aliran yang *keruhaniyahan*, aliran ini percaya akan adanya anasir-anasir ruh halus atau badan halus serta jin dan lain-lain,

---

<sup>31</sup> Depag, *Ensiklopedi Islam*, , h. 861.

- b. Aliran yang kelIslam-Islaman, dengan ajaran-ajaran yang banyak mengambil unsur-unsur keimanan agama Islam, seperti ke-Tuhanan dan ke-Rasulan,
- c. Aliran yang ke-Hindu-Jawian, dimana para pengikutnya percaya kepada dewa agama Hindu, dengan nama-nama Hindu,
- d. Aliran yang bersifat mistik, dengan usaha manusia untuk mencari kesatuan dengan Tuhan.<sup>32</sup>

Nyadran itu adalah salah satu adat, dan adat sumbernya bukan dari syar'i, tetapi justru manusia itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan. Dan syar'i dalam hal ini tugasnya adalah untuk membetulkan, meluruskan, mendidik, dan mengakui, kecuali dalam beberapa hal yang memang akan membawa kerusakan dan mudharat.

Ibnu Taimiyah berkata :

Sesungguhnya sikap manusia, baik yang berbentuk omongan ataupun perbuatan ada dua macam : ibadah yang justru untuk kemaslahatan agamanya, dan kedua adat (kebiasaan) yang sangat mereka butuhkan demi kemaslahatan dunia mereka. Maka dengan terperinci pokok-pokok syar'at, kita dapat mengakui, bahwa seluruh ibadah yang telah dibenarkannya, hanya dapat ditetapkan dengan ketentuan syara' itu sendiri<sup>33</sup>

Kepercayaan yang baik adalah landasan pokok bagi masyarakat Islam. Tauhid inti dari pada kepercayaan tersebut dan jiwa dari pada Islam secara keseluruhannya. Oleh karena itu melindungi kepercayaan dan tauhid,

---

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan*, Op. Cit, h. 349-350.

<sup>33</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, alih bahasa Mua'mmal Hamidi, *Halal dan Haram dalam Islam*. PT. Bina Ilmu, tt, 1993, h. 17.

adalah pertama-pertama yang dilakukan oleh Islam dalam aturan hukum Islam atau da'wahnya.

Demikian juga memberantas kepercayaan jahiliyah yang di kumandangkan oleh polytheisme yang sesat itu. Suatu perintah yang harus di kerjakan demi membersihkan masyarakat Islam dari noda-noda syirik dan sisa-sisa kesesatan. Adanya sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat kejawen di desa Pekuncen, bahwa dengan melakukan penyembahan sama halnya dengan ibadah yang di lakukan oleh agama lain, yaitu tujuannya satu, kepada Tuhan, namun cara mereka berbeda, yaitu dengan penyembahan dan menaruh sesaji di panembahan<sup>34</sup>. Dalam Masyarakat jawa sendiri ada anggapan bahwa jin atau roh itu dapat mengetahui perkara-perkara ghaib baik untuk masa yang telah lalu atau pun masa yang akan datang.

Di masyarakat desa Pekuncen terdapat 3 lapisan masyarakat yang memiliki pandangan berbeda tentang tradisi nyadran, yang *pertama* adalah masyarakat yang benar-benar mengikuti ritual adat dan mempercayai adanya penghuni panembahan yang akan memberikan keberkahan dan memberikan pertolongan. Yang *kedua* adalah golongan masyarakat penganut agama Islam murni yang mengikuti ritual nyadran hanya sebagai bentuk penghormatan atau toleransi, seperti yang di katakana oleh bapak Ali : “ Saya mengikuti ritual ini bukan bermaksud percaya dan mengikuti kepercayaan yang mereka anut, tapi hanya sekedar menghormati adat istiadat yang berlaku, memang adat yang

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Nyi Wiryatpada, 23 Juli 2005.

mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan Islam yang sebenarnya, tetapi yang sangat baik adalah bentuk gotong-royong yang sangat kuat “.<sup>35</sup> Dan golongan yang *ketiga* adalah golongan masyarakat yang berpendidikan tinggi, mereka berpendapat bahwa mereka memiliki keyakinan sendiri dan tidak perlu mengikuti ritual adat yang ada dalam masyarakat, yang di yakini oleh sebagian besar masyarakat Pekuncen.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Ali, 30 September 2005.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet, 30 September 2005.



## BAB IV

### ANALISIS PRAKTEK NYADRAN DI DESA PEKUNCEN

#### A. Pendapat Ulama tentang Adat

'Adat ( الْعَادَةُ ) dan 'urf ( الْاُعرف ) adalah dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqih. Secara etimologi kata urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu ( عَرَفَ يَعْرِفُ ) sering diartikan dengan *al ma'rūf* ( الْمَعْرُوفُ ) dengan arti sesuatu yang dikenal (diakui oleh orang lain).<sup>1</sup> Sedangkan adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ akar kata 'ada ya 'ūdu ( عَدَّ يُعَدُّ ) mengandung arti تَكَرَّر (perulangan).<sup>2</sup>

Adat dan urf sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang prinsip, hanya perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi kandungannya. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan itu dilakukan, dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu, diakui diketahui dan diterima oleh orang banyak dan urf mengandung konotasi baik, seperti dalam Al-qur'an disebutkan urf diartikan dengan ma'ruf (baik).

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, h.363.

<sup>2</sup> *Ibid*

Firman Allah QS. Al-Araf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>3</sup>

*Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf.*

Sedangkan definisi adat menurut terminologi syara (istilah) para ulama berbeda pendapat, antara lain :

#### 1. Menurut Jumhur Ulama

Jumhur ulama mengartikan adat dan urf keduanya mempunyai arti yang sama. Urf atau adat adalah apa-apa yang telah di biasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>4</sup>

Seperti halnya pendapat para fuqoha:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَرَّفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ  
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ<sup>5</sup>

*Urf adalah apa yang di kenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan atau meninggalkan sesuatu dan ini juga dinamakan adat.*

#### 2. Menurut Ulama Ushul Fiqh

Menurut Ulama ushul fiqh adat dan urf itu berbeda, yang membedakan adalah dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

<sup>3</sup> Depag, *Alqur'an dan Terjemah*. PT. Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994, h.255

<sup>4</sup> Muhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1999, h.109

<sup>5</sup> Asjmun Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*. Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 88

Adat dapat didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ قَوْمٍ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ<sup>6</sup>

*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*

Sedangkan urf didefinisikan dengan:

عَادَةُ جُمْهُورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ<sup>7</sup>

*Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.*

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Dan berdasarkan definisi urf tersebut Musthafa Ahmad al-Zarqa mengatakan bahwa urf merupakan bagian dari adat. Karena adat lebih umum dari urf, dan suatu urf itu harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, serta urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>8</sup>

### 3. Menurut Muhamad Abu Zahra

Dalam bukunya *Ushul Al Fiqh* mendefinisikan adat dengan:

مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, h.138

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahra, Penerjemah Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999, h. 416.

*Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.*

4. Menurut Musthafa Syalabi.

Dia tidak melihat adanya perbedaan kata urf dengan adat dari segi konotasi kandungan artinya, tetapi dia membedakannya dilihat dari ruang lingkup penggunaannya. Kata urf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata adat dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan.<sup>10</sup>

5. Menurut Al Jurjani

Beliau mendefinisikan adat dengan:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ<sup>11</sup>

*Adat adalah sesuatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus menerus.*

Sedangkan urf di definisikan dengan:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ  
وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لِكِنَّةِ أَسْرَعِ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى<sup>12</sup>

*Urf adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.*

Disini dapat di lihat bahwa adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan itu di lakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai

<sup>10</sup> Amir Syarifudin. *Op.Cit.*, h.364-365.

<sup>11</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h.141.

<sup>12</sup> *Ibid*

segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Dengan kata lain adat berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk.

Secara umum adat atau urf itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiah dan Malikiyah, pelaksanaannya antara lain:

Ulama Hanafiah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsan al urf*, (istihsan yang menyandarkan pada urf). Oleh ulama Hanafiah urf lebih di dahulukan atas *Qias Khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti urf itu mentakhsis umum nash.<sup>13</sup>

Ulama Malikiyah menjadikan urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad.<sup>14</sup>

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ<sup>15</sup>  
*Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara maupun dalam bahasa, maka dikembalikan pada urf.*

Dalam menanggapi adanya penggunaan urf atau adat dalam fiqh, Al Suyuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah :

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, h. 375.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

## الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>16</sup>

*Adat (urf) itu menjadi pertimbangan hukum.*

Maksudnya bahwa adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan sesuatu hukum syara atau kaidah lain.

Dan dasar –dasar nash kaidah ini adalah :

Firman Allah QS. Al-Hajj ayat : 78

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ<sup>17</sup>

*Dan Allah SWT tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama.*

Firman Allah SWT QS. Al-A'raf ayat : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>18</sup>

*Dan serulah orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh.*

Firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat : 19

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>19</sup>

*Dan pergaulilah mereka secara patut.*

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi adar ada 3 (tiga) pendapat, antara lain :

---

<sup>16</sup> Al Imām Jalaluddin Abdurrahman bin Abī Bakr, *Asbah Wanadoir*, Dār Fikr al Islāmī, h. 63.

<sup>17</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit, h. 523.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 255.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 119.

*Pendapat pertama* menyamakan adat dengan urf. Adat atau urf yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat atau manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan.

*Pendapat kedua* membedakan adat dilihat dari baik dan buruknya. Kalau adat adalah suatu perbuatan yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat yang lebih ditekankan pada pelaksanaannya yang sudah terus menerus, juga merupakan suatu perbuatan yang bersifat netral, sehingga ada adat yang baik dan ada juga adat yang buruk. Sedangkan urf lebih ditekankan pada suatu perbuatan yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat sebagai satu kebaikan.

*Pendapat ketiga* membedakan adat dan urf dilihat dari ruang lingkup penggunaannya. Kalau urf digunakan untuk suatu golongan atau jamaah, sedangkan adat dapat digunakan untuk bagian orang, disamping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah biasa dilakukan seseorang maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai adat orang itu.

## **B. Analisis Praktek Nyadran di Desa Pekuncen**

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, di mana akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang mengikutinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan

melakukan situasi, tetapi alam kondisi lain tidak diperbolehkan. Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut ini :

لَا يُنْكَرُ بَتَّغِيرِ الْأَحْكَامِ بَتَّغِيرِ الْأَزْمَانِ<sup>20</sup>

*Tidak diingkari bahwa dalam berubahnya suatu hukum seiring dengan perkembangan zaman.*

Hukum fiqh Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya, begitu juga dengan adat yang berlaku dalam masyarakat yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqh (fuqaha).

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa Al-qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti sunah Rasul. Sebab, sunah Rasul memberikan ketentuan hukum yang lebih terperinci.

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya dalam masyarakat, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri dalam masyarakat. Berikut penulis akan mencoba untuk melahirkan analisis terhadap praktek nyadran di desa Pekuncen khususnya menyangkut pelaksanaan nyadran dan tujuannya.

Tetapi sebelum penulis menguraikan analisis tersebut, akan penulis kemukakan kembali mengenai bentuk tradisi nyadran yang diperbolehkan dalam fiqh Islam, sebagaimana telah dijelaskan bab II konsep tradisi nyadran.

---

<sup>20</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qowaidul Fiqhiyyah)*, Cct. 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, h. 107.

Adat dalam masyarakat Jawa untuk menghormati pada arwah leluhur (keluarga) adalah dengan melaksanakan tradisi nyadran, yaitu dalam pelaksanaannya masyarakat melakukan beberapa ritual :

- a. Melakukan besik, yaitu membersihkan makam dari rumput dan kotoran-kotoran agar nampak bersih dan indah.
- b. Pada hari nyadran atau ruwahan melakukan kenduri, membaca Al-qur'an, dzikir, tahlil dan doa, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.
- c. Melakukan ziarah kubur bersama keluarganya.<sup>21</sup>

Pada hakekatnya adat nyadran itu untuk mendoakan orang tua agar di alam barzah mendapat tempat yang layak, dalam kaitannya dengan bakti anak terhadap kedua orang tua,

Dan dalam hadits juga disebutkan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَ ابْنُ حَجْرٍ قَالُوا أَحَدًا  
 ثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ  
 عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ  
 صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>22</sup>

*Mewartakan kepada kami Yahya bin Ayūb dan Kutaibah, yakni Ibnu Sa'īd dan Ibnu Hajar mereka berkata, memberitakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Ala dari ayahnya, dari Abu Hurairah, katanya bahwa Rasulullah telah bersabda apabila orang itu mati, putuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara, yaitu amal jariyah atau ilmu yang memberi manfaat (yang diajarkan) atau doa kepadanya dari anak yang shalih.*

<sup>21</sup> Depag, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, CV. Anda Utama, Jakarta, 1993, h. 861.

<sup>22</sup> Shahih Muslim, ttp. *Jilid II*, h. 14.

Salah satu cara berbuat baik kepada leluhur yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara mendo'akannya, demikian juga nyadran adalah salah satu cara untuk mendoakan akan arwah leluhur yang biasa dilakukan di dalam syakban. Dan tujuan nyadran adalah untuk menghormati arwah leluhur dan juga merupakan penyambutan untuk bulan Ramadan.

Dalam masyarakat desa Pekuncen adat kejawen masih sangat kental dan hampir setiap hari terdapat ritual adat yang harus dilakukan dan salah satunya adalah nyadran. Pelaksanaan adat nyadran yang dilahirkan tersebut akan penulis kaitan dengan tinjauan hukum Islam. Masalah praktek adat nyadran yang dilakukan masyarakat Pekuncen, sebagaimana telah dijelaskan dalam data (Bab III) memang belum penulis temukan pedoman khusus tentang hukumnya, baik dalam Al-qur'an maupun sunnah Rasul (al-hadits) secara eksplisit.

Praktek nyadran yang dilakukan oleh masyarakat desa Pekuncen, yakni dengan melakukan beberapa ritual antara lain :

1. Melakukan besik membersihkan makam.
2. Kemudian di hari sadranan yaitu melakukan slametan dengan melakukan *lek-lekan* (puji-pujian), *pisoanan* (penyembahan), *mujung* (memberikan sesajen), menjanjikan memberikan persembahan kepada Bonokeling bila keinginannya terwujud, membaca doa.
3. Melakukan ziarah kubur.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak Waryatpada, tgl. 22 Juli 2005.

Sebagian besar masyarakat desa Pekuncen masih menggunakan adat kejawen walaupun mereka beragama Islam. Dalam tradisi nyadran ini mereka menegaskan bahwa tradisi ini adalah wajib dilaksanakan.<sup>24</sup> Karena menurut mereka tradisi ini adalah warisan dari leluhur yang tidak boleh ditinggalkan. Masyarakat kejawen tersebut melakukan *pisoanan* yaitu mengunjungi makam Bonokeling sambil membawa sesajen, membakar *upet* dan meminta sesuatu kepada Bonokeling agar keinginannya di wujudkan. Di panembahan terdapat pohon besar dan makam leluhur yang dianggap istimewa. Cara mereka melakukan ritual ini adalah dengan menyembah, memberikan sesaji, juga menjanjikan persembahan.<sup>25</sup>

Namun ada pula keyakinan yang melakukan do'a sendiri dan kedua orang tua, pengikut agami jawi (kejawen) bahwa roh itu mampu menjaga dan menolong dari bahaya. Demikian juga paham masyarakat kejawen yang ada di desa Pekuncen. Mereka menganggap bahwa tiap tempat itu ada roh halus yang menghuni. Terutama di penembahan yang dianggap sebagai tempat wingit, dan mereka harus melakukan ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh leluhur dengan membakar kemenyan dan *upet* mereka, agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan keselamatan mereka. Dan ditempat itu pula biasa dilakukan pemujaan untuk seseorang meminta sesuatu, mereka menganggap dengan memberikan sesaji dan melakukan pemujaan maka apa yang

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

diinginkan orang tersebut akan terkabulkan, oleh arwah leluhur yang menempati panembahan.

Nyadran itu ialah satu adat, dan adat sumbernya bukan dari syari', tetapi justru manusia itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan. Dan syar'i dalam hal ini adalah untuk membetulkan, meluruskan, mendidik dan mengakui kecuai dalam beberapa hal yang memang akan membawa kerusakan dan mudharat.

Kepercayaan yang baik adalah landasan pokok bagi masyarakat Islam, tauhid inti dari kepercayaan tersebut dan jiwa dari pada Islam secara keseluruhannya. Oleh karena itu melindungi kepercayaan dan tauhid adalah pertama-tama yang dilakukan oleh Islam dalam aturan hukum Islam atau da'wahnya.

Demikian juga memberantas kepercayaan jahiliyah yang di kumandangkan oleh Pholytheisme yang sesat itu. Suatu perintah yang harus dikerjakan demi membersihkan masyarakat Islam dari noda-noda syirik dengan sisa-sisa kesesatan. Dan dalam masyarakat Jawa sendiri mempunyai anggapan bahwa jin atau roh itu dapat mengetahui perkara-perkara ghaib baik untuk masa yang telah lalu ataupun masa yang akan datang.

Namun dalam Al-qur'an di tegaskan dalam QS. An-Naml :65 :

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 602.

*Katakanlah tiada yang dapat mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah semesta.*

Dengan melakukan penyembahan terhadap benda adalah suatu kesesatan yang bertentangan dengan Sunatullah dan dapat menghilangkan Tauhid dan perlu diketahui bahwa alam ini dikendalikan dengan undang-undang dan hukum yang tetap, tidak pernah berubah dan berganti, sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam Surat Al Fathir : 43

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا<sup>27</sup>

*Kamu tidak akan menjumpai sunatullah itu berganti*

Sebagaimana sabdanya "jangan kamu buat hari raya pada kuburanku". Hari raya diambil dari kebiasaan dan tradisi. Jika hari raya merupakan sebuah nama yang dikaitkan dengan suatu tempat yang didatangi untuk tujuan ibadah dan tujuan yang lainnya, seperti Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, dan tempat-tempat beribadah yang dijadikan Allah sebagai hari raya bagi orang-orang yang hanif, sebagaimana Allah telah menjadikan hari-hari peribadatan di sana. Ziarah kubur ada dua macam, yakni ziarah kubur yang diajarkan Rasullallah SAW dan ziarah kubur yang bersifat *bid'ah* dan kemusyrikan.

Ziarah yang diajarkan tujuannya ada tiga, yaitu : *Pertama*, bertujuan untuk mengingat akhirat, memberikan nasihat, dan memberi pelajaran. *Kedua*, berbuat baik kepada yang mati tidak panjang masanya, maka apabila ia menziarahinya dan menghadiahkan doa atau sedekah lainnya, maka akan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 703.

membahagiakan orang yang mati, sebagaimana orang hidup dan memberinya hadiah. *Ketiga*, bertujuan untuk membawa kebaikan untuk dirinya, dengan mengikuti sunah dan mengetahui apa yang diajarkan Rasulullah maka itu berarti ia telah berbuat kebaikan kepada dirinya dan kepada orang yang di ziarahinya.<sup>28</sup>

Adapun ziarah kubur yang bersifat bid'ah dan kemusyrikan, pada dasarnya diambil dari peribadatan berhala, yaitu sengaja datang kepada kuburan orang shalih untuk melakukan shalat di sisinya, doa dengan perantaraannya, mencari pemenuhan hajat-hajat darinya, atau juga ketika meminta pertolongan dan yang semacamnya.<sup>29</sup>

Telah diketahui bahwa Allah mengutus Muhammad SAW dan menurunkan al-qur'an kepadanya, agar ia menyembah dan tidak menyekutukan-Nya. Jadi ia tidak menyeru kecuali Dia, ia tidak menyembelih hewan kurban kecuali untuk-Nya, tidak bernadzar kecuali kepada-Nya, sesungguhnya al-qur'an memuat semua ini.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut Allah berfirman dalam QS. Ar-

Rād ayat :14

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا  
كَبْسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Hamad bin Nashir Alu Mu'ammir, *Jawaban Atas Pengagung Kubur*, pustaka Azzam, Jakarta, 2003, h. 173.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 370.

Hanya dari Allah-lah hak mengabulkan do'a yang benar, dan berhalal-halal yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya kedalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak sampai ke mulutnya.

Dalam QS. Yunus : 106 juga di sebutkan

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ  
الظَّالِمِينَ<sup>31</sup>

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat yang demikian itu maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang dzalim.

Berkurban harus di tujukan kepada Allah semata, yang dimaksud adalah menyembelih hewan kurban yang tujuannya sebagai ibadah dan mensyukuri nikmat Allah. Dan dalam kaitanya dengan Allah berfirman dalam QS. Al-Kautsar : 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ<sup>32</sup>

Maka dirikanlah shalat karena Tuhan-mu dan berkurbanlah.

Bukan malaikat, bukan jin, dan bukan manusia yang mengetahui perkara-perkara gaib. Rasulullah juga menegaskan tentang dirinya dengan perintah Allah SWT sebagai berikut: QS. Al-A'raf : 188 :

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ  
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ibid. h. 322.

<sup>32</sup> Ibid. h. 1110.

<sup>33</sup> Ibid. h. 253.

*Kalau saya dapat mengetahui perkara ghaib, niscaya saya dapat memperoleh kekayaan yang banyak dan saya tidak akan ditimpa suatu musibah, tidak lain saya hanyalah seorang (nabi) yang membawa khabar duka dan membawa khabar gembira untuk kaum yang mau beriman.*

Orang yang telah sampai kepadanya dakwah Islam, jika ia tunduk menerima dakwah tersebut, mengEsakan Allah tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya, melaksanakan apa yang di perintahkan Allah, dan menjauhi larangan-Nya, maka orang ini termasuk golongan orang-orang Islam yang dijanjikan surga pada setiap zaman.

Adapun orang yang keadaannya seperti halnya orang-orang jahiliyah yang tidak mengetahui ketauhidan Allah yang dibawa oleh Rasul-Nya, dan tidak mengetahui tentang syirik yang Allah utus Rasul-Nya untuk melarang dan memeranginya, maka orang-orang seperti ini tidak dianggap bahwa ia seorang muslim karena kebodohnya. Bahkan orang yang jelas amal perbuatannya itu menyekutukan Allah dan menampakan kekafiran, sehingga ia tidak diampuni dan tidak dipercaya.<sup>34</sup>

Sesungguhnya mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai sesembahan orang yang tidak mendekatinya. Ketahuilah, bahwa ia adalah musuh Allah, karena mereka menjadi penyembah-penryembah dan menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah, serta meyakini bahwa doa dan meminta sesuatu pada kuburan adalah sesuatu yang tidak didapati di masjid-masjid.

---

<sup>34</sup> Hamad bin Nashir Alu Mu'ammarr, *Op. Cit.* h. 127.

Sebagai seorang yang kurang berpegang teguh kepada sunah dan petunjuk nabi mereka dan sunah khulafaurrasyidin, maka mereka pasti merubahnya dengan perbuatan bid'ah dan syirik.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun praktek adat nyadran di desa Pekuncen belum sesuai dengan konsep adat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Jawa pada umumnya, sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah berikut ini :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>35</sup>

*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*

Untuk memenuhi ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Adat kebiasaan seperti dijadikan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

أَلَا وَ لُ : أَنْ لَا يُخَالِفَ الْعُرْفُ نَصًّا صَرِيحًا  
الثَّانِي : إِذَا اضْطَرَدَّتِ الْعَادَةُ وَ غَلَبَتْ

<sup>35</sup> Al Imam Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakr As Suyuti, *Asbah Wanadlair*, Dari Kitab Isalmiyah, t.t., h. 63.

الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًّا وَالْحُكْمُ الْعَامُّ لَا يَثْبُتُ بِالْعُرْفِ  
الْخَاصِّ<sup>36</sup>

*Yang pertama urf itu tidak berlawanan dengan masalah yang tegas, yang kedua, apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, urf itu merupakan urf yang umum, karena hukum umum tidak dapat ditetapkan dengan urf yang khas.*

Menurut Masjfuk Zuhdi, sebagaimana dikutip oleh Muchlis Usman, bahwa adat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
2. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang kali.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al-qur'an dan hadits.
4. Tidak mendatangkan kedadlaratan.<sup>37</sup>

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa termasuk urf, yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad. Tata cara pelaksanaan nyadran merupakan bentuk kebiasaan tradisi, tetap ketika pelaksanaan nyadran ini dengan cara menyembah, memberikan sesaji dan menjanjikan kurban sebagai bentuk persembahan pada arwah leluhur khususnya Bonokeling, dengan tujuan untuk meminta keselamatan dan meminta pertolongan, maka hal ini sudah melanggar dari ajaran Islam, atau sudah termasuk perbuatan musyrik.

<sup>36</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *FHI*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, h. 467.

<sup>37</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 42.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk nyadran yang ada di desa Pekuncen secara umum bukan termasuk adat atau urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena bertentangan dengan nash Al-qur'an dan hadits. Di mana adanya keyakinan atau kepercayaan terhadap roh yang mampu menolong dan menjauhkan mereka dari malapetaka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Praktek nyadran di desa Pekuncen merupakan suatu adat kejawan yang dilakukan untuk menghormati arwah leluhur yang telah meninggal. Dan merupakan suatu adat yang wajib dilakukan karena merupakan salah satu warisan leluhur mereka. Yaitu dengan melakukan penyembahan, memberikan sesajen (*mujung*), do'a yang ditujukan untuk roh leluhur yang menempati panembahan, pelaksanaannya pada bulan Ruwah atau Syakban.
2. Praktek nyadran yang dilakukan masyarakat desa Pekuncen dapat dikategorikan kedalam ritual adat fasid dan ritual adat shahih. Pertama ritual adat fasid yaitu melakukan penyembahan terhadap makam (meminta pertolongan), menyembelih hewan kurban untuk persembahan. Yang kedua ritual adat shahih yaitu mendo'akan leluhur dan bersih kubur, ziarah kubur untuk mengingat mati. Secara umum adat nyadran di desa Pekuncen adat nyadran di desa Pekuncen merupakan adat fasid karena mengandung tradisi yang bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits.

## B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya di dalam praktek nyadran disesuaikan dengan aturan hukum Islam, seperti konsep nyadran yang dikembangkan oleh walisanga. Masyarakat desa Pekuncen memiliki jiwa gotong royong yang sangat tinggi, tetapi akan lebih baik apabila nilai-nilai Islam dimasukkan dalam adat nyadran tersebut.
2. Perlu disadari bahwa kepercayaan yang baik adalah landasan pokok bagi masyarakat Islam. Tauhid inti dari kepercayaan tersebut maka itu harus di jaga.

## C. KATA PENUTUP.

Demikianlah perjalanan mengerjakan karya skripsi ini yang penulis rasa cukup memberatkan. Namun demikian, penulis merasa selesainya penulisan skripsi ini bukan atas kekuatan penulis pribadi, tetapi dorongan yang besar dan hidayah serta taufik dari Allah SWT.

Oleh karena itu, hanya kepada-Nyalah penulis selalu bersyukur dan senantiasa mengabdikan-Nya serta tidak lupa kasih Bunda tersayang yang telah mendidik dan menasehati penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis.

Penulis merasa selesainya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan suatu karya ilmiah. Maka hal ini berarti masih dangkal dan fakirnya ilmu yang penulis miliki dan batas maksimal kemampuan penulis dalam menganalisis berbagai data yang diperoleh maupun tata bahasa dan

metodologis yang dipergunakan. Dan sekali lagi semua kesalahan penulis kepada Allah SWT serahkan segalanya, semoga Allah SWT mengampuninya, dan ridla-Nya senantiasa penulis harapkan. *Amin Ya Rabhal'Alamin.*

Purwokerto, 12 September 2005



Laily Arifiyanti  
NIM : 00264014



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2000
- Abdul Wahab Khallaf, *Masadiru Tasyri' Al Islami Fiima Anashi fihi*, Daar Qalam, Kuwait, 1972
- \_\_\_\_\_, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ushul Al Fiqh*, CV Nurcahaya, Yogyakarta, 1980
- Ahmad Suchaimi, *Dzikrul Mauit Mengintai Perjalanan Ruh Orang Mati*, Roudhoh, Surabaya, 2004
- Al Imam Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakr As Suyuti, *Asbah Wanadlair*, Dar Kitab Isalmiyah, t.t
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999
- Asjmuni AbdurRahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Cryil Glasse, *Ensiklopedi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam II*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1997
- Depag, *Alqur'an dan Terjemah*, PT. Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, CV. Anda Utama, Jakarta, 1993
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993,
- Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam IV*, PT. Ichtiar Baru Jakarta, 2001
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas, *Data Laporan Penelitian Ritus Unggah-Unggahan di Desa Pekuncen*, 2002
- Hammad bin Nashir Alu Mu'ammarr, *Jawaban Atas Pengagung Kubur*, Pustaka Azzam, 2003
- Ibnu Majjah Sunan Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Yazid Alqozwani, *Sunan: Ibnu Majjah*, Libanon, Dar Al Fikr, 1995

Karkono Kamajaya Partokusumo, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Hukum Islam*, IKAPI, Yogyakarta, 1995

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Jatilawang Dalam Angka 2004*, 2005

Koentjara Ningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, 1995

\_\_\_\_\_, *Ritus Peralihan Di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994

Mark R Wood Ward *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Yogyakarta, LKIS, 1999

Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

\_\_\_\_\_, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1976

Muhaimin AG, Ismatu Ropi, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, Logos, Jakarta, 2001

Muhammad Abu Zahra, Penerjemah Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999

Muhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1999

Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997

Nasution, M Thomas, *Buku Pemuntun Membuat Tesis Skripsi, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Pemda Jateng, Kantor Dikbud Jateng, *Upacara Tradisional Jawa Tengah*, Semarang, 1988

Shahih Muslim, *Jilid II*

Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998,

Sunan Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Yazid Al Qozwani, *Sunan Ibnu Majah*, Daar Al Fikr, Libanon, 1995

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset Yogyakarta, 2001,

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, alih bahasa Mua'mmal Hamidi, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, tt, 1993

Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001

Zakiyuddin Baidhawiy, Muthoharrun Jinan, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, Pusat Study Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2003

## PEDOMAN WAWANCARA

Hasil wawancara dengan responden. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

### Wawancara dengan Bapak Wiryatpada dan Nyi Wiryatpada

1. Pertanyaan : Apakah anda mengikuti tradisi nyadran ?  
Jawab : Ya, saya mengikuti tradisi nyadran.
2. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud nyadran ?  
Jawab : Nyadran adalah suatu acara slametan atau ulang tahun untuk memperingati atau menghormati arwah keluarga yang telah meninggal dunia. Yang dilaksanakan setiap bulan Ruwah atau Syakban.
3. Pertanyaan : Apakah nyadran merupakan salah satu adat yang harus di lakukan setiap tahun?  
Jawab : Ya, nyadran merupakan salah satu adat yang harus dilakukan dan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan masyarakat Pekuncen, karena merupakan warisan leluhur.
4. Pertanyaan : Apakah hanya ritual adat nyadran yang paling penting, atau ada ritual adat yang lain ?  
Jawab : Kami mempercayai 2 bulan besar yang harus di peringati yaitu bulan Sadran atau biasa di sebut ritual Sadranan, dan bulan Dzulhijjah atau biasa disebut bulan besar.
5. Pertanyaan : Kapan ritual nyadran di laksanakan dan apakah di lakukan secara bersama-sama?  
Jawab : Ritual nyadran dilakukan menjelang bulan puasa dan tepatnya mengambil hari Jumat Kliwon atau hari lain yang memiliki pasaran Kliwon. Ritual nyadran ada dua macam yaitu nyadran *Perlon* maksudnya nyadran yang dilakukan secara besar-besaran yang bertempat di *panembahan*, dan ritual nyadran biasa yaitu slametan yang dilakukan oleh tiap keluarga dengan mengundang tetangga.

6. Pertanyaan : Apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan ritual nyadran ?
- Jawab : Melakukan bersih-bersih makam, melakukan kenduri atau ritual persembahan di tempat *panembahan*, melakukan ziarah kubur atau *nyekar*.
7. Pertanyaan : Apa tujuan tradisi nyadran ?
- Jawab : Untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal dunia.
8. Pertanyaan : Siapa saja pengurus adat yang ada di desa Pekuncen ?
- Jawab : Juru kunci Bapak Mejasari, 5 *Pedogol*, Bapak Padawirya, Wiryatpada, Padawitana, Wangsapada, Nayaleksana, Juru Pelaksanaan teknsi pembuat sesaji, Juru masak, Juru *sripah* atau kematian, antara lain : Nareja, Ni Resa Calem, Kartasmadi, Ni Reksa Menawi, Sanmarja, Wanarsem, Wastana, Pesantana, Raksa, Nasem.

#### Wawancara dengan Bapak Dibyo

1. Pertanyaan : Apakah yang Bapak ketahui tentang desa Pekuncen?
- Jawab : Dalam masyarakat desa Pekuncen, mayoritas masyarakat beragama Islam namun dalam pelaksanaan kesehariannya mereka menganut adat kejawen, dan hampir 90 % dari masyarakat.
2. Pertanyaan : Apakah di desa tersebut terdapat kepengurusan adat ?
- Jawab : Ada, kepengurusan itu terdiri dari satu juru kunci, 5 *Pedogol* (pembantu juru kunci), dan perangkat lain seperti : Juru masak, Juru tempat, dan Juru sesaji.
3. Pertanyaan : Apakah perangkat-perangkat tersebut boleh diganti tanpa adanya upacara khusus ?
- Jawab : Tidak boleh, karena pergantian perangkat tersebut harus dilakukan dengan suatu upacara khusus, dan itu merupakan suatu adat turun temurun.
4. Pertanyaan : Bagaimana pendapat Bapak tentang masyarakat yang menganut adat tersebut ?

Jawab : Masyarakat Desa Pekuncen menurut saya lebih baik disebut sebagai penganut kepercayaan karena pada hakekatnya mereka tidak mengikuti aturan-aturan hukum Islam, tetapi mereka tidak mau di sebut sebagai penganut kepercayaan dan mereka menyebutkan bahwa agama mereka adalah Islam.

Wawancara dengan Bapak Arsawirya

1. Pertanyaan : Apakah Bapak mengikuti tradisi nyadran ini ?

Jawab : Ya,

2. Pertanyaan : Apakah tujuan Bapak mengikuti ritual nyadran ini, apakah sekedar hiburan atau meyakini dan mengikuti aturan adat kejawen ?

Jawab : Saya mengikuti ritual ini karena mempercayai dan melakukan kewajiban yang diberikan oleh leluhur kami.

3. Pertanyaan : Bagaimana pendapat Bapak apabila penganut adat kejawen di sebut sebagai penganut kepercayaan ?

Jawab : Memang kami masyarakat adat kejawen di desa Pekuncen semua beragama Islam, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kami mengikuti ajaran atau aturan-aturan adat yang ada, tidak menggunakan aturan-aturan Islam yang sebenarnya, walaupun kami menganut adat seperti keyakinan, tetapi tidak mau disebut sebagai pengikut paham kepercayaan dan agama kami adalah agama Islam.

Wawancara dengan Bapak Hiarto Muhammad Isroin

1. Pertanyaan : Apakah mengikuti tradisi nyadran ini hanya sebagai hiburan atau ada tujuan lain ?

Jawab : Saya mengikuti ritual ini hanya sekedar ingin mengetahui kebudayaan yang ada di masyarakat Jawa khususnya masyarakat Kabupaten Banyumas.

2. Pertanyaan : Bagaimanan pendapat Bapak dengan agama Islam yang ada di desa ini ?

Jawab : Perkembangan agama Islam di desa ini sangat sulit karena kebanyakan masyarakat Pekuncen masih menggunakan adat warisan leluhur, tetapi sekarang sudah banyak penganut agama Islam

dan itu berkembang karena adanya pelajaran Agama Islam yang masuk sebagai mata pelajaran di SD.

3. Pertanyaan : Bagaimana pendapat Bapak mengenai ritual adat nyadran yang ada di desa Pekuncen ?
- Jawab : Ritual adat nyadran yang ada di desa Pekuncen sangat bertentangan dengan aturan Islam dimana sangat banyak ritual yang menyalahi nash atau Al Al-Qur'ān dan Hadits seperti halnya proses penyembelihan binatang, dan yang lainnya yang tidak sesuai dengan aturan Islam.

4. Pertanyaan : Bagaimana dengan ritual adat nyadran, yang merupakan suatu kebudayaan yang perlu dilestarikan, tapi tidak bisa dengan aturan Islam ?
- Jawab : Dari utusan Diparbud propinsi sendiri mengatakan bahwa ritual-ritual adat yang melanggar dari aturan Islam harus di berantas, namun bagi saya itu merupakan suatu kebudayaan yang perlu dilestarikan, hanya saja perlu diselaraskan dengan aturan Islam.

#### Wawancara dengan Bapak Sumitro

1. Pertanyaan : Apakah Bapak mengikuti ritual nyadran dan apa tujuannya
- Jawab : Ya saya mengikuti ritual nyadran tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan dan merupakan sesuau cara untuk mengormat arwah leluhur.
2. Pertanyaan : Siapa saja yang mengikuti ritual nyadran ?
- Jawab : Masyarakat Pekuncen yang menganut adat kejawen dan juga para tamu yan sebagian besar kaum tani yang termasuk anak keturunan Bonokeling yan dari luar daerah yaitu dari Kroya, Adiraja, Daun Lumbung, Kali Kudi, dan Pasugihan serta wilayah Kabupaten Cilacap.
3. Pertanyaan : Bagi masyarakat yang berasal dari luar daerah berangkat ke Pekuncen, apakah di perbolehkan untuk menggunakan kendaraan ?
- Jawab : Bagi masyarakat yang memang masih kental dengan adat kejawen, mereka melakukan

perjalanan ke desa Pekuncen tanpa menggunakan kendaraan dan tanpa alas kaki, serta membawa segala macam *ube rampe* untuk keperluan kenduren serta lengkap dengan pakaian kejawen.

Wawancara dengan Bapak Darsum

Pertanyaan : Apa yang dilakukan setelah masyarakat melakukan kenduren ?

Jawab : Setelah masyarakat melakukan kenduren mereka melakukan besih-bersih makam di lingkungan panembahan, makam umum dan pada malam harinya mereka melakukan ritual slametan yang bertempat di rumah masing-masing warga yang dilakukan secara bergantian.

Wawancara dengan Bapak Ali

1. Pertanyaan : Apakah Bapak mengikuti tradisi nyadran, dan apa tujuannya ?

Jawab : Saya mengikuti tradisi nyadran ini hanya sebagai bentuk toleransi dan menghormati kepada adat masyarakat setempat.

2. Pertanyaan : Bagaimana pendapat Bapak tentang tradisi nyadran tersebut dan masyarakat adat ?

Jawab : Memang ritual adat nyadran tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam yang sebenarnya dan itu merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi yang sangat baik dalam hal ini adalah bentuk gotong royong masyarakat yang sangat kuat.

Wawancara dengan Bapak Slamet

1. Pertanyaan : Apakah Bapak mengikuti tradisi nyadran ?

Jawab : Tidak

2. Pertanyaan : Alasan apa yang mendorong anda untuk tidak mengikuti tradisi tersebut ?

Jawab : Karena saya memiliki keyakinan sendiri yaitu agama Islam dan saya tidak perlu mengikuti ritual adat yang ada dalam masyarakat dan yang diyakini sebagian besar masyarakat Pekuncen.



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-035624 Fax. 030553 Purwokerto 53120  
Homepage : [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

Purwokerto, 05 Juli 2005

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/138/2005  
Lamp :  
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.:  
Kepala Badan Kesbang dan  
Linmas Kab..Banyumas..  
Di...Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Laily Arifiyanti
2. No. Induk Mahasiswa : 00264014
3. Semester : X ( Sepuluh )
4. Program Studi : Syaria'ah
5. Alamat : Pancasan rt 01 rw 03 Ajibarang Banyumas
6. Judul : Tradisi Nyadran di Desa Pekuncen  
Perspektif Hukum Islam.

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Tradisi Nyadran
2. Tempat / Lokasi : Desa Pekuncen Kec. Jatilawang Kab. Banyumas
3. Tanggal Observasi : 3 Juli - 7 Agustus 2005
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, FGD, Angket, Dokumentasi dan eksperimen\*)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.N. KETUA  
Pembantu Ketua I  
*[Signature]*  
Des. M. H. Rodib, M. Ag.  
NIP. 150 266 719



Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala BALITBANG TELARDA Kab. Banyumas
2. Kepala Kecamatan Jatilawang
3. Kepala Desa Pekuncen
4. Arsip

\*) coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

**SURAT PERINTAH**  
Nomor: STA.26/PK.I/PP.009/1708/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

1. Nama : Leily Anisyaenti
2. Semester : X ( Saruluh )
3. Jurusan/Program Studi : Syariat Islam / AS
4. Tahun Akademik : 2004/2005

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : ...
2. Tempat/Lokasi : Desa Polanegara Kec. Jatilawang Kab. Tas.
3. Tanggal Riset : 7 Juli - 7 Agustus 2005
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 7 Juli 2005

A.N. KETUA:  
PEMBANTU KETUA I

Drs. Moh. Roqib, M. Ag.

NIP. 150 266 719

Yang bertugas

Leily Anisyaenti

NIM: 00261014



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776 Purwokerto

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070.1/462/NTT /2005

- I. Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dana Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
  3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.
- II. Membaca : Surat dari Pemerintah Ketua I STAIN Pwt. Tgl. 5 Juli 2005. No: STA. 26/PT/STP. 00/1731/2005. Hal Ijin Riset Individual.
- III. Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :


Nama : LAILY ARTIYANTI  
 Alamat : Mancasah Rt. 01 Rw. 03 Ajibarang Sms  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Judul Penelitian : PROBLEMA NYAWAN DI DESA PEKUNCEN PERSPEKTIF - HUKUM ISLAM  
 Bidang : Syariah  
 Lokasi Kegiatan : Desa Pekuncen  
 Lama Berlaku : 3 Juli s/d 7 Agustus 2005  
 Pengikut : Drs. Moh. Roqib, M. Ag  
 Penanggung Jawab :

- DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
  2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
  3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
 PADA TANGGAL : 6 Juli 2005

A.n. KEPALA BAKESBANGLINMAS  
 KABUPATEN BANYUMAS

KABUPATEN BANYUMAS  
 BAGIAN DAN POLITIK  
 KEMASJAWABAN POLITIK



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :  
 1. Ka Balitbangtelarda Kab. Banyumas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH  
Jln. Masjid No. 6 - 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 337, 344, 346  
Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangtelarda@banyumas.go.id  
Purwokerto 53115

**SURAT IJIN PENELITIAN**

NOMOR : 070.11.784.12005

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto, Tanggal 5 Juli 2005 . No: STA.26/PKI/PP.009/1738/2005. Perihal Ijin Riset Individual  
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No: 070.1/462/VII/2005 Tanggal 6 Juli 2005
- II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan ijin kepada :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : LAILY ARIFIYANTI  |
| 2. Alamat           | : Pancasan Rt. 01 Rw. 03 Ajibarang Banyumas               |
| 3. Pekerjaan        | : Mahasiswa   |
| 4. Judul Penelitian | : TRADISI NYADRAN DI DESA PEKUNCEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 5. Bidang           | : Syariah   |
| 6. Lokasi kegiatan  | : Desa Pekuncen   |
| 7. Lama berlaku     | : 1 bulan ( 11 Julul S/d 11 Agustus 2005)                 |
| 8. Penanggung jawab | : Drs. Moh. Roqib, M.Ag                                   |
| 9. Pengikut         | : -   |

- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
  - Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  - Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
  - Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 11 Juli 2005



- Jombusan
- Ka Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas,
  - Camat Pekuncen Kabupaten Banyumas,
  - Kepala Desa Pekuncen Kec. Pekuncen,
  - Arsip (Balitbangtelarda)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN JATILAWANG

Jalan Raya Jatilawang No. .... Telp. (0281) 511044  
JATILAWANG

Kode Pos 53174

: 070.1/474/2005

Jatilawang, 9 Agustus 2005

Kepada Yth :

Kepala Desa Pekuncen


di - PEKUNCEN.

: Ijin Penelitian .  
-----

Berdasarkan Surat Kepala BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas  
Nomor : 070.1/784/2005 tanggal 11 Juli 2005 perihal sebagaimana  
tersebut pada pekek surat, dengan ini kami beritahukan bahwa di desa  
saudara akan diadakan penelitian yang akan di laksanakan dengan ke-  
tentuan sebagai berikut. :

Nama : LAILY ARIFIYANTI  
Alamat : Pancasan Rt. 01 Rw. 03 Ajabarang Banyumas  
Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto  
Judul Penelitian : " TRADISI NYADRAN DI DESA PEKUNCEN PERSPEK  
TIF HUKUM ISLAM ".  
Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan ( mulai 11 Juli s/d 11 Agustus 2005 ).

Demikian untuk menjadi maksud dan mohon bantuan seperlunya.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Kepala Balitbangtelarda  
Kab. Banyumas.
2. Sdri. Laily Arifiyanti
3. Arsip ( Setoam )  
-----

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN JATILAWANG  
DESA PEKUNCEN

SURAT - TUGAS

NO.: 141/ 54/ VII/ 2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pekuncen Kecamatan  
Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

Memberikan tugas kepada :

- Nama : LAILY ARIFIANTI
  - Tempat & tgl.lahir : Banyumas, 20 Juli 1982
  - Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Negeri  
( STAIN ) Purwokerto.  
NIM : 0264014, Jurusan Syari'ah
- Keperluan : Mengadakan penelitian tentang sadranan  
di desa pekuncen, Kec. Jatilawang
- Berlaku mulai : 11 Juli 2005 s/d 11 Agustus 2005

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan  
dengan rasa tanggung jawab.  
Kemudian kepada yang berwajib untuk menjadikan periksa dan guna  
seperlunya.

pekuncen, 11 Juli 2005  
Kepala Desa pekuncen  
DARSUM S.S.



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 12 September 2005

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth :  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum W.r. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama                | : Iaily Arifiyanti   |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 00264014   |
| 3. Jurusan/Prodi       | : Syariat / AS   |
| 4. Angkatan tahun      | : 2000   |
| 5. Judul Skripsi       | : Tradisi Nyadran di Desa Pekuncen.<br>Perspektif Hukum Islam. |


Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 20.05/2006
2. Fotocopy Kuitansi SPP Smt. Gasal/Genap Tahun Akademik 20.05/ 20.06
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk Perpustakaan
5. Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan
6. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 8 (delapan) lembar
7. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksp.
8. Menyerahkan foto copy Sertifikat KKN
9. Menyerahkan foto copy Ijazah SLTA (dilegalisir)
10. Menyerahkan Surat Keteranganm telah Seminar Rencana Skripsi
11. Menyerahkan Kartu Bimbingan skripsi
12. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai)
13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif
14. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI
15. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stofmap :
  - Mahasiswa = Warna Hijau
  - Malahiswi = Warna merah Jambu


Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan priksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum W.r. Wb.

Saya tersebut di atas,

  
Iaily Arifiyanti  
NIM.: 00264014



  
M. Ag.  
252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635674 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Laily Arifiyanti
- 2. No. Induk Mahasiswa : 00264014
- 3. Jurusan/Prodi : Syaria'ah / AS
- 4. Angkatan Tahun : 2000
- 5. Judul Skripsi : Tradisi Nyadran di Desa Pekuncen Perspektif Hukum Islam

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimuna'osyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 12 September 2005

Pembimbing,

Drs. Fathul A. Aziz, M.N.  
NIP.150 272 603

Mengetahui,  
Jurusan Syaria'ah

Dra. Luthfi Hamidi, M. Ag.

NIP.150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635604 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, ..12..September..2005.....

Hal : Biodata Mahasiswa

Kepada Yth :  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi Munaqosyah Skripsi, maka dengan ini saya sampaikan Biodata sebagai berikut :

1. Nama : Laily Arifiyanti
2. Nomor Induk Mahasiswa : 00264014
3. Jurusan/Prodi : Syaria'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 20 Juli 1982
6. Asal Sekolah : MA Al Ihsan Beji
7. Judul Skripsi : Tradisi Nyadran di Desa Pekuncen  
Perspektif Hukum Islam.

8. Alamat asal : Pancasan rt 01/rw 03, Ajibarang-Bms.
9. Alamat sekarang : Watumas-Purwanegara
10. Nama orang tua/wali : a. Ayah : Muhtarom  
b. Ibu : Munifah
11. Pekerjaan orang tua/wali : Wiraswasta (d isi oleh petugas)
12. Tanggal lulus munaqosyah : (d isi oleh petugas)
13. Indeks Prestasi Kumulatif : (d isi oleh petugas)
14. Nomor ijazah : (d isi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya tersebut diatas,

Laily Arifiyanti.  
NIM : 00264014





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/073 / 2005

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Daily Arifiyanti  
NIM : 00264014  
Semester : X  
Prodi : AS  
Jurusan : Syaria'ah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

TRADISI NYADRAN DI DESA PEKUNCEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan dinyatakan : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :


1. Judul Sripsi
2. Kerangka skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 13 April 2005

Moderator

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah  
  
Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP. : 150 252 267



Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.  
NIP: 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/19/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : LAILY ARIFIYANTI

NIM : 00264014

Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Kamis, tanggal 1 September 2005 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 September 2005

Ketua Jurusan Syariah



Hamidi, M. Ag. /

NIP. 1501252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553  
Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN**


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama	: Laily Arifiyanti
2. NIM	: 00264014
3. Semester / Jurusan / Prodi	: X/Syariah/AS
4. Angkatan Tahun	: 2000
5. Tahun Akademik	: 2004/2005

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna  
seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 30 Maret 2005

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

  
YUSUF NOOR, BA  
NIP. 150 188 275

**DEPARTEMENAGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**PURWOKERTO**

**NAMA** : Laily Arifiyanti  
**No. Induk Jurusan** : 00264014 / Syanich  
**Nama Pembimbing** : Dr. Fathul A. Aziz MA  
**Judul Skripsi** : Tradisi Nyabran di Desa  
 Pekuncen Kecamatan Muktamir

**Bidang Bimbingan Skripsi**

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN*	Tanda Tangan**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Maret	Rabu 30-03	- Kerangka Skripsi dan Judul di revisi		
2	April	Rabu 6-04	- Bab I di acc untuk di seminarikan		
3	April	Rabu 13-04	- Pembahasan hasil seminar (senak I) - Kerangka di perbaiki dan lebih di foliokan - Judul di revisi		

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,  
 PEMBIMBING

DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
 PURWOKERTO

NAMA : Laili Afriyanti  
 No. Induk/Jurusan : 0026A01A / Syariah  
 Nama Pembimbing : Dr. Fathul Amin A. Ma  
 Judul Skripsi : Tesis M. Adnan & Best  
 Peluncuran Persepsi  
 Hubungan & lain

Blanko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN*	Tanda Tangan**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	September	Sabtu/10-09	- Sistematis a. peramboran - Peramboran / peramboran pada bab V (Ekskursi/Am)		
2	September	Selasa/13-09	- Peramboran bab III - Peramboran bab IV - Peramboran bab V		
3	September	Pada/14-09	- Peramboran bab V - Peramboran		

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan

\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto  
 PEMBIMBING,

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)**

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/116/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 60/Tahun 2003, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **LAILY ARIFIYANTI**  
NIM : 00264014  
Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XII Tahun Akademik 2002/2003 di :

Desa : **BANTERAN**  
Kecamatan : **Sumbang**  
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 21 Juli sampai 30 Agustus 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....83.(A).....

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 30 Agustus 2003  
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto



# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/006/XI/2003


Diberikan kepada :

.....  
*Laily Artifyanti (00264014)*.....

Sebagai tanda yang bersangkutan telah Lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Nopember 2003

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



*Sony Susandra*

**SONY SUSANDRA, M.AG**

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 PURWOKERTO  
 UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.055 /2001

Diberikan kepada :

Nama : LAILY ARIFIYANTI  
 Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 20 Juli 1982  
 Nomor Induk Mahasiswa : 00264014

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	75	B+	70	B
2.	Writing	73	B+	73	B+
3.	Listening	75	B+	100	A
4.	Speaking	93	A	82	A

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, ... 5 Juli 2001 .....



UNIT PELAYANAN BAHASA  
 KEPALA,  
  
 Drs. Markum  
 NIP. 150110542



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.054/2001

Diberikan kepada :

Nama : LAILY ARIFIYANTI  
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 20 Juli 1982  
Nomor Induk Mahasiswa : 00264014

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	82	A	66	B
2.	Kitabah	66	B	70	B
3.	Istima'	82	A	66	B
4.	Hiwar	78	B+	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001



UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,  
*[Signature]*  
Drs. Markum  
NIP. 150110542

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Laily Arifiyanti  
NIM : 00264014  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)**

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/116/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 60/Tahun 2003, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : **LAILY ARIFIYANTI**  
NIM : 00264014  
Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XII Tahun Akademik 2002/2003 di :

Desa : **BANTERAN**  
Kecamatan : **Sumbang**  
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 21 Juli sampai 30 Agustus 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....83.(A).....

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 30 Agustus 2003  
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto







DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Laily Arifiyanti
2. Tempat / Tanggal Lahir : Banyumas, 20 Juli 1982
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama / Bangsa : Islam / Indonesia
6. Alamat Rumah : Pancasan RT 01/III Ajibarang-Banyumas
7. Nama Orang Tua:
  - a. Ayah : Muhtarom
  - b. Ibu : Munifah
8. Pendidikan:
  - a. TK Diponegoro 68 Lulus Tahun 1988
  - b. MI Ma'arif 1 Pancasan Lulus Tahun 1994
  - c. MTs Al Hidayah Ajibarang Lulus Tahun 1997
  - d. Madrasah Aliyah Al Ikhsan Beji Lulus Tahun 2000
  - e. STAIN Purwokerto Lulus Teori Tahun 2005

Penulis

Laily Arifiyanti  
00264014



**PANEMBAHAN BONOKELING**



**PEMBUATAN "SLEMAN"**



**MEMBAWA AMBANG KE RUMAH JURU KUNCI**



**PISOWANAN KE JURU KUNCI**



**PEMBAKARAN HEWAN PERSEMBAHAN**




**MEMBERSIHKAN HEWAN PERSEMBAHAN DI SUNGAI**



PROSES MEMASAK BECEK. BECEK LEMENGAN. SRUNDENGAN.  
KAWAHAN



PEMBUATAN DABAG




9

**SEMBAH SUNGKEM SEBELUM MEMASUKI PINTU  
GERBANG UTAMA MAKAM BONOKELING**




10

**PERMOHONAN IJIN UNTUK MEMASUKI MAKAM  
BONOKELING**



**PISOWANAN DI MAKAM BONOKELING**



**AMBENG BESAR DI TEMPAT PEMUJAAAN  
(RUMAH KETUA ADAT)**




**PENYEMBAHAN AMBENG BESAR**



**UPACARA PEMBERANGKATAN  
KE PANEMBAHAN BONOKELING**



**PEMBAWAAN AMBENG  
KE PANEMBAHAN BONOKELING**




**PISOWANAN DI MAKAM BONOKELING**



17

MBABAR CAOS I



18

MBABAR CAOS II



**PERSIAPAN PEMBAKARAN KEMENYAN**



**PEMBAKARAN KEMENYAN  
DI DEPAN GERBANG MAKAM BONOKELING**